

**Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* atas
Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Media
Sosial Instagram**

**(Studi Kasus *Influencer* Instagram Asal Kudus
@salmazuharaa)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

HERLINA APRILIA
NIM : 1902056018

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Herlina Aprilia

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Herlina Aprilia

NIM : 1902056018

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* Atas Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Influencer* Instagram Asal Kudus @salmazuharaa)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin., M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I
NIP. 199002222019031015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Herlina Aprilia
NIM : 1902056018
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* Atas Korban Tindakan *Cyberbullying* Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus *influencer* Instagram Asal Kudus @salmazuharaa)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 6 Juni 2023
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Semarang, 19 Juni 2023

Sekretaris Sidang

NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Penguji Utama I

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

ALI MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Drs. H. ABU HAPSIN, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

MOTTO

... وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ...

“...*Bertutur katalah yang baik kepada manusia...*”

(QS. Al-Baqarah: 83)

“Hiduplah seperti air dalam wadah. Karena air yang mendatangkan banyak manfaat adalah air yang berwujud menyesuaikan wadahnya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur terhadap Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta penulis, Bapak Ali Murtadlo dan Ibu Susi Herawati yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang, support dan do'a yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
2. Adik tercinta, Sheva Dwi Permana yang turut serta memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, serta ikut menemani dalam proses penelitian sehingga dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. selaku pembimbing I dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dewi Salma Zuhara selaku subjek penelitian dalam skripsi ini dan telah bersedia menjadi narasumber, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2019.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* Atas Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Influencer* Instagram Asal Kudus @salmazuharaa)**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 22 Mei 2023

Deklarator



Herlina Aprilia
NIM. 1902056018

ABSTRACT

The influence of the development of technology and information in Indonesia has become a double-edged sword so quickly. On the one hand, it provides welfare and benefits for the people who use it, on the other hand, at the same time, it also creates cybercrime in line with the development of technology and information. The cyber crime that most often befalls public figures is cyberbullying, which is a term used on the basis of bullying behavior committed by someone in cyberspace. Therefore this study seeks to analyze the legal protection that victims get if they experience cyberbullying by netizens against Instagram influencers who own the @salmazuharaa account.

This research was conducted using the normative-empirical method, namely the implementation of normative legal provisions and legal events that occur in society. The data source for this study used observation techniques, namely observing Salma's Instagram account for quite a long time, interviewing victims of Salma Zuhara and literature studies such as laws, books, views from scientists, and other related documents.

The results of this study are first, Salma Zuhara's legal protection has been included in the law on cyberbullying. Second, legal protection can be obtained through institutions and there are prevention efforts as a form of victim protection. Therefore, conceptually, the legal protection of victims that can be obtained by Salma Zuhara can be through various means, such as by implementing laws and through institutions.

Keywords: Legal protection, Cyberbullying, Victims.

ABSTRAK

Pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang begitu cepat menjadi pedang bermata dua. Satu sisi memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat penggunanya, pada sisi lain di waktu bersamaan juga menimbulkan kejahatan (*cyber crime*) dengan seiring berkembangnya teknologi dan informasi. Kejahatan *cyber* yang paling sering menimpa publik figur adalah *cyberbullying*, yaitu istilah yang digunakan atas dasar perilaku *bullying* yang dilakukan seseorang di dunia maya. Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlindungan hukum yang didapat korban apabila mengalami *cyberbullying* oleh netizen kepada *influencer* Instagram pemilik akun @salmazuharaa.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif-empiris yaitu implementasi antara ketentuan hukum secara normatif dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu mengamati akun instagam Salma dalam waktu yang cukup lama, wawancara kepada pihak korban Salma Zuhara dan studi kepustakaan seperti UU, buku, pandangan dari ilmuan, dan dokumen lainnya yang terkait.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, perlindungan hukum Salma Zuhara telah tercantum dalam regulasi undang-undang tentang *cyberbullying*. *Kedua*, perlindungan hukum dapat diperoleh dengan melalui kelembagaan dan terdapat upaya pencegahan sebagai bentuk perlindungan korban. Oleh karena itu secara konseptual perlindungan hukum korban yang dapat diperoleh Salma Zuhara dapat melalui berbagai cara seperti dengan implementasi undang-undang dan melalui kelembagaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, *Cyberbullying*, Korban

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya, kepada manusia di akhir zaman.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan hukum di UIN Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus Influencer Instagram Asal Kudus @salmazuharaa)”**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas untuk diungkapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua tercinta penulis, Bapak Ali Murtadlo dan Ibu Susi Herawati yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang, support dan do'a yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.

4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya
5. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo.
6. Bapak Kharis Lusdianto, M.S.I., selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan, dan arahan baik yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Segenap dosen UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dan prodi Ilmu Hukum
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 khususnya Kelas IH A, penulis ucapkan terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan dalam perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
9. Sahabat-sahabat penulis Rizky Pratama Putra, Aisyah Rizki Amellia dan Ifti Ustadah selaku sahabat seperjuangan skripsi, yang selalu menemani dan memberikan dukungan penulis selama menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini maka segala sesuatu yang sempurna hanyalah milik Allah. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang mendatang.

Semarang, 25 Mei 2023



Herlina Aptilia

NIM. 1902056018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA <i>CYBERBULLYING</i>	29
A. Perlindungan Hukum Korban	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Sarana Perlindungan Hukum	33

3.	Faktor dari Perlindungan Hukum	34
4.	Prinsip Perlindungan Hukum	37
5.	Pengertian Korban	38
6.	Pelayanan untuk Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	39
B.	Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	44
1.	Pengertian Tindak Pidana	44
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	46
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	48
4.	<i>Cyberbullying</i>	48
5.	Faktor Penyebab Terjadinya <i>Cyberbullying</i>	53
6.	Dampak Terjadinya <i>Cyberbullying</i>	55
BAB III DATA <i>CYBERBULLYING</i> PADA SALMA ZUHARA		59
A.	Profil Salma Zuhara	59
1.	Salma Zuhara	59
2.	Perjalanan Karir Salma Zuhara sebagai <i>Influencer</i>	61
B.	Kondisi Lingkungan Salma Zuhara	65
C.	Kriteria Sebagai <i>Influencer</i>	71
D.	Praktik <i>Cyberbullying</i> yang dialami Salma Zuhara	73
E.	Kondisi Salma Zuhara Pasca Mengalami <i>Cyberbullying</i>	80
F.	Penggolongan <i>Hate</i> Komen yang diterima Salma Zuhara	84
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SALMA ZUHARA DALAM TINDAK PIDANA <i>CYBERBULLYING</i>		92

A. Analisis Regulasi <i>Cyberbullying</i> dalam Perkara Salma Zuhara	92
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan <i>Cyberbullying</i> Pada Perkara Salma Zuhara	107
BAB V PENUTUP	134
A. Simpulan	134
B. Saran	136
C. Penutup	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi berjalan bersamaan dengan perkembangan peradaban di dunia. Secara terus menerus perkembangan teknologi dan informasi terjadi evolusi hingga saat ini, dimana kemajuannya semakin memanjakan manusia.¹ Perangkat dari teknologi dan informasi merupakan sebuah gabungan dari perangkat lunak (*software*) serta perangkat keras (*hardware*).² Kemajuan teknologi dan informasi dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam berinteraksi terutama dalam berkomunikasi. Makna dari kata “komunikasi” memiliki arti pemberitahuan, percakapan, pembicaraan, hubungan atau pertukaran pikiran. Dalam proses berkomunikasi pengguna harus memenuhi beberapa unsur agar terjalin komunikasi yang baik yaitu terdapat pengirim informasi, penerima informasi serta sarana komunikasi.³

Adapun beberapa contoh dari kemajuan teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia seperti mesin

¹ Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), hal 1.

² Bagaskoro, *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019), hal 3.

³*Ibid*, hal 5-6.

cetak, telepon serta internet. Teknologi tersebut dapat mengurangi banyak hambatan maupun tantangan secara fisik dan memudahkan manusia untuk berinteraksi sebebaskan-bebasnya baik skala global maupun skala internasional.⁴ Mudahnya akses internet yang tidak mengenal batasan sosial, wilayah serta geografi, sangat menguntungkan masyarakat yang mengikuti arus perkembangan teknologi dan informasi.

Bagi masyarakat modern perkembangan internet sangat membantu, tidak dapat dipungkiri hal ini telah menjadi bagian terpenting bagi manusia di masa sekarang. Dari berbagai aspek kehidupan, kemajuan teknologi ini telah banyak membantu untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, komputer, dan masih banyak hal lain yang sangat bermanfaat.⁵ Dari masa ke masa penggunaan teknologi komputer makin banyak diperlukan karena kemudahannya dan kepraktisannya dalam menggunakannya.

Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang begitu cepat menjadi pedang bermata dua. Satu sisi memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat penggunanya, pada sisi lain di waktu bersamaan juga menimbulkan kejahatan seiring

⁴ Maya Rini Handayani, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebuah Pengantar Untuk Ilmu Sosial Keagamaan* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 11-10.

⁵*Ibid*, hal 16-17.

berkembangnya teknologi dan informasi. Kejahatan di dunia maya yang sering terjadi di Indonesia sendiri terdiri dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pencurian *account user internet*, membajak situs web, *probing dan port scanning*, virus dan Trojan, *Denial of service (DoS) attack*, *Carding*, perjudian online serta *Cybersquatting*.⁶

Kejahatan berbasis teknologi dan informasi atau biasa disebut *cyber crime* merupakan salah satu sisi buruk dari kemajuan informasi dan teknologi yang mana hal ini memiliki dampak buruk yang sangat luas di seluruh tatanan bidang kehidupan. *Cyber crime* sendiri memiliki beberapa julukan lain yang bisa terbilang keren untuk kejahatan baru ini sebagai kejahatan di dunia maya atau media sosial (*cyberspace/virtual space officience*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.⁷ Kejahatan di dunia maya ini cukup pesat perkembangannya hal ini dikarenakan kejahatan ini tidak mengenal tempat dan waktu, kejahatan yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi serta informasi dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini sangat merugikan serta menyulitkan negara berkembang seperti Indonesia ini terlebih lagi pihak

⁶ Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hal 33-37.

⁷ Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 1.

kepolisian terlebih masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di bidang ini.

Di dunia ini kejahatan *cyber crime* dianggap cukup memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, di Negara Indonesia sendiri kejahatan *cyber crime* mencapai peringkat pertama pada tahun 2004 bahkan kejahatan yang berkembang di Indonesia dianggap lebih berat daripada negara lainnya, salah satunya Amerika Serikat. Akan tetapi meskipun Indonesia mencapai peringkat pertama pada kejahatan *cyber crime* yang terjadi tahun 2004, tidak banyak kasus *cyber crime* yang diputus oleh pengadilan. Hal ini mengakibatkan angka dark number meningkat cukup tajam serta data yang diampu oleh polri berasal dari data investigasi Polri, data tersebut kebanyakan merupakan data laporan dari para korban. Akibat dari hal ini Polda Metro Jaya mengalami kerugian yang cukup tinggi. Sehingga untuk menangani kejahatan ini perlu adanya keseriusan dari segala pihak, mengingat teknologi dan informasi sekarang ini telah menjadi sarana prasarana masyarakat untuk masyarakat memperoleh informasi. Dengan peningkatan arus teknologi dan informasi yang cukup beragam hal ini sangat wajar apabila rentan untuk terjadinya tindak pidana *cyber crime*, sehingga bagi

masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan bijak untuk berjejaring sosial di dunia maya.⁸

Sejak tahun 2021 Indonesia dihebohkan atas julukan terhadap netizen Indonesia yang mana merupakan netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara⁹. Hal ini karena netizen Indonesia mengikuti perkembangan Teknologi dan Informasi dengan tidak bijak, sehingga muncul banyak hoax, penipuan, ujaran kebencian kepada orang lain serta warganet yang berkomentar negatif. Biasanya sasaran empuk netizen untuk berkomentar dengan bebas adalah kepada *public figure* (orang terkenal) atau *Influencer* (seseorang yang dapat memberikan pengaruh pada banyak orang, baik berkaitan dari pembelian maupun keinginan orang lain), tindakan ini biasa disebut dengan *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan istilah yang digunakan atas dasar perilaku *bullying* yang dilakukan seseorang di dunia maya. *Bullying* atau perundungan itu sendiri memiliki makna suatu kejadian yang pernah terjadi pada seseorang yang mana korban akan merasa teraniaya oleh tindakan tersebut serta merasa takut apabila mendapat perlakuan tersebut terjadi kembali. Kemudian ada pula

⁸ Dheny Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4,1, 2003, hal 99-100.

⁹ Bestari Kumala Dewi. *Netizen Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Pengamat Sebut Ada 3 Faktor Penyebab*, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/194500523/netizen-indonesia-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara-pengamat-sebut-ada-3>, diakses pada 1/28/2023

jenis perundungan yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu suatu tindakan pengucilan melalui media sosial serta dilakukan secara verbal oleh kelompok maupun individu. Perundungan merupakan suatu tindakan agresif seseorang yang meliputi tindakan serangan.¹⁰ Tindakan perundungan individu atau kelompok yang dilakukan di media sosial dapat dilakukan melalui komentar, pesan online maupun telepon seluler.

Saat ini salah satu media sosial yang tengah ramai serta digandrungi masyarakat baik remaja hingga dewasa adalah instagram. Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang, siapapun dapat membuat akun supaya dapat bergabung dengan instagram. Dengan memiliki akun instagram penggunaanya dapat mengunggah foto maupun video, selain itu pengguna juga dapat berkomentar dan berbalas pesan melalui dm dengan pengguna akun lainnya di Instagram. Kemudahan masyarakat untuk mengakses instagram seiring berjalanya waktu juga akan menimbulkan ketimpangan atau kejahatan didalamnya, seperti *cyberbullying* yang dapat dilontarkan melalui kolom komentar serta melalui media pesan instagram yaitu *Direct Message (DM)*.

¹⁰ Karyanti Aminudin, *Cyberbullying dan Body Shaming (K-Media)*, 2019, hal 1-2, https://www.google.co.id/books/edition/CYBERBULLYING_BODY_SHAMING/c84OEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1, diakses pada 11/12/2022.

Salah satu *public figure* dan *influencer* instagram yang telah menuai kejahatan *cyberbullying* di media sosial adalah Rachel Vennya, akibat hujatan yang didapatkan ini menyebabkan *baby blues* (gangguan psikologis setelah melahirkan) pasca melahirkan apalagi ditambah memiliki riwayat *mental illness* (gangguan mental).¹¹ Ada pula seorang youtuber bernama Gita Savitri yang pernah mengalami *cyberbullying* di media sosial, dimana ia dilecehkan secara online. Perlakuan seperti ini sering dianggap sepele karena tidak terjadi secara fisik namun tetap saja ini merupakan pelecehan secara verbal.¹²

Hal ini juga telah dirasakan oleh *influencer* Instagram asal Kudus bernama Dewi Salma Zuhara, pemilik akun @salamzuharaa yang mana sering mendapatkan komentar buruk yang dilontarkan pengikutnya kepadanya. Pemilik akun @salmazuharaa ini merupakan seorang *public figure*, *influencer* dan *beauty konten creator* (pembuat konten kecantikan) yang memiliki bakat *make up* (dandan) serta memiliki bakat mempromosikan suatu brand di media sosial instagramnya. Atas bakat yang dimilikinya, ia sering

¹¹Amalia Widya Rindiyani, “Waspada! Rachel Vennya Tuai Cyberbullying di Detik Forum, Kenali Serangan Baby Bluse Bertubi-tubi”, 2021, <https://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/16395/Waspada-Rachel-Vennya-Tuai-Cyberbullying-di-Detik-Forum-Kenali-Serangan-Baby-Blues-Bertubi-tubi>, diakses pada 11/13/2022.

¹²Silmia Putri, “Cerita Youtuber Gitasav Dilecehkan di Medsos, Malah Di-bully Netizen”, 2018 <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4057563/cerita-youtuber-gitasav-dilecehkan-di-medsos-malah-di-bully-netizen>, Diakses pada 11/13/2022

membagikan hasil dari *make up*-nya dan banyak kegiatannya di instagram dengan meningkatnya *follower* (pengikut) di instagramnya tidak sedikit pengikutnya berkomentar negatif kepadanya. *Public figure* satu ini cukup sering membagikan komentar negatif dari netizen atau pengikutnya di instastorynya (fitur berbagi cerita di instagram). Kebanyakan pengikutnya berkomentar *body shaming* yaitu menghina dan mengejek dengan mengomentari *style*-nya maupun tubuh influencer, selain itu pengikutnya sering mencari-cari kesalahan *influencer* ini untuk menjadikan bahan *bully-an* nya. Disisi lain *influencer* satu ini mempunyai riwayat gangguan pada kesehatan mentalnya, dimana orang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental ini seharusnya dilindungi dan merangkul bersama. Namun komentar negatif netizen dapat memperparah kondisi kesehatan korban, dan kebanyakan para pembenci atau dalam bahasa gaul sekarang yang biasa disebut dengan *haters* (pembenci) tidak peduli dengan kondisi korban dan menganggap korban sebagai drama belaka saja.

Kesehatan mental memiliki aspek yang sangat penting sebanding dengan kesehatan fisik pada kehidupan seseorang. Kesehatan mental sendiri merupakan suatu upaya untuk menangani stress, tindakan mengambil keputusan dan upaya untuk berhubungan dengan orang

lain.¹³ Makna dari kesehatan mental sendiri merupakan suatu keadaan psikologis dari seseorang atau individu yang dapat ditandai dengan kemampuan untuk mengolah atau mengontrol emosi maupun pikiran serta dapat melakukan interaksi dengan orang lain secara konstruktif, dapat mengembangkan potensi diri, mampu belajar atau bekerja secara produktif serta dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan bersama.¹⁴

Seseorang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental kebanyakan memiliki penyebab dilatar belakangnya. Kurangnya pendekatan agama tidak selalu menjadi salah satu faktornya, akan tetapi agama memiliki peran penting sebagai terapi kesehatan mental. Dalam al qur'an banyak menunjukkan terkait hal ini, salah satunya terdapat pada surat AT-Tiin yang memberi isyarat bahwa manusia akan mengalami kehidupan yang hina/jatuh martabatnya (*asfala-safilin*), termasuk termasuk juga kehidupan psikologis yang tidak nyaman (mentalnya tidak sehat) kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh (berbuat kebajikan).¹⁵ Selain itu dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang merujuk bahwa tindakan *cyberbullying* tidak diperkenankan, yaitu pada QS Al-Hujarat (49):12 yang berbunyi:

¹³ Syamsu Yusuf LN, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal 25.

¹⁴ *Ibid*, hal 28.

¹⁵ *Ibid*, hal 167.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
 الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
 أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Hujarat (49):12).*¹⁶

Atas hal yang terjadi, netizen tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan *cyberbullying* di media sosial instagram, tindakan ini juga telah melanggar aturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diundangkan sejak tanggal 21 April 2008, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2). Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang tidak memiliki hak untuk untuk mendistribusikan setiap hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta tidak

¹⁶ Quran Kemenag, Q.S. Al-Hujarat ayat (12).
<http://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 17/6/2023

memiliki hak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok yang berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dengan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3), pasal 45A ayat (2) dan pasal 45B.

Atas latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* atas Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Influencer* Instagram asal Kudus @salmazuharaa)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis telah menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan regulasi tindak pidana *cyberbullying* pada perkara Salma Zuhara?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban *cyberbullying* pada perkara Salma Zuhara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai regulasi tindak pidana *cyberbullying* pada perkara Salma Zuhara.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban *cyberbullying* pada perkara Salma Zuhara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah tertera di rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis yaitu tentang pelanggaran *cyberbullying* yang dilakukan oleh netizen pada media sosial Instagram dengan memberikan komentar negatif ke *influencer*. Penulis juga berharap Penelitian ini diharapkan menjadi masukan pada UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Prodi Ilmu Hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penegakan hukum, dalam hal ini para penegak hukum pidana dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan untuk penegak hukum dalam meningkatkan kualitas keadilan di

Indonesia. Sehingga hal yang serupa tidak akan terulang kembali kedepan.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang *cyberbullying* yang dilakukan di media sosial sudah beberapa kali dikaji oleh karenanya ada kemungkinan penelitian ini memiliki kesamaan dari masing-masing peneliti. Setelah penulis melakukan observasi dan pengamatan terhadap penelitian penulis dan mencoba membandingkan antara peneliti ini dan juga penelitian lain, penulis menemukan perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang menjadi pembeda penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada peran hukum serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying*.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang *cyberbullying* pada media sosial, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Widyawati MP (50700113054), yang berjudul “*Cyberbullying di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Haters)*” Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2016/2017. Penelitian ini berfokus pada interaksi seorang *youtuber* pada *haters* yang dibuat dalam sebuah video dengan menanggapi komentar para *haters*. Kemudian skripsi ini meletakkan fokus penelitian pada

faktor penyebab fenomena *cyberbullying* ini terhadap tingkah laku seseorang.¹⁷ Hal ini berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis, karena dalam skripsi sebelumnya meneliti tanggapan *youtuber* terhadap haters sedangkan penelitian ini lebih menanggapi kasus *cyberbullying* yang dialami oleh *influencer* instagram dimata hukum.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Gines Ayu Febriyanti (159114035), yang berjudul “*Perilaku Cyberbullying di Instagram pada Kalangan Pelajar SMA*” Program Studi Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 2021. Penelitian ini berfokus terkait bagaimana untuk mengetahui perilaku *cyberbullying* di Instagram pada pelajar SMA dengan menggunakan sampel anak remaja SMA guna mengetahui prosentasenya.¹⁸ Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan media Instagram sebagai bahan penelitian, namun terdapat pembeda yang sangat signifikan yaitu pada penelitian ini menggunakan data pada anak remaja yang kemudian dirata-rata sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti korban secara personal dan dianalisis secara hukum.

¹⁷ Widyawati MP, “*Cyberbullying Di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Haters)*” Skripsi UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2016/2017)

¹⁸ Gines Ayu Febriyanti, “*Pelaku Cyberbullying di Instagram pada Kalangan Pelajar SMA*”, Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Yogyakarta, 2021)

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Ilham Maulana (02.05.16.1.001) skripsi yang berjudul *“Cyberbullying Sebagai Kejahatan Di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sumatera Utara)”* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh para mahasiswa kemudian penelitian ini membahas tentang saksi untuk pelaku dari dua sudut pandang yaitu dari segi hukum pidana islam dan dari segi hukum positif.¹⁹ Penelitian ini memiliki pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu disini tidak dijelaskan media sosial apa yang diteliti, dan menggunakan banyak sampel untuk mengetahui rata-rata pelakunya sedangkan penulis sudah jelas media sosialnya yaitu instagram dan menganalisis perlindungan terhadap korbanya.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Arif Fadilah (11140430000064) skripsi ini berjudul, *"Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm"* Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021. Skripsi ini

¹⁹ Ilham Maulana, *“Cyberbullying Sebagai Kejahatan Di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sumatera Utara)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Medan,2020)

membahas tentang putusan hakim yang dianalisis baik dari aspek hukum islam maupun hukum positif.²⁰ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar acuan serta menggunakan metode penelitian secara lapangan.

Kelima, penelitian ini disusun oleh Vienna Maulidya Putri (145120201111093) skripsi yang berjudul, “*Analisis Cyberbullying Pada Media Sosial (Studi Pada Akun Instagram Marion Jola @Lalamarionmj)*” Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang fenomena sosial yang menyimpang yang marak dilakukan oleh netizen sehingga berdampak buruk bagi korban.²¹ Pada penelitian ini hanya berfokus pada perilaku haters yang menyimpang dan dampaknya bagi korban berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menganalisa tindakan yang dilakukan oleh haters dengan analisa perlindungan hukumnya.

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Reva Ulfa Syafira (173217040), yang berjudul “*Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 4*

²⁰ Arif Fadilah, “*Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta,2021)

²¹ Vienna Maulidya Putri, “*Analisis Cyberbullying Pada Media Sosial (Studi Pada Akun Instagram Marion Jola @Lalamarionmj)*”, Skripsi Universitas Brawijaya Malang (Malang,2018)

Remaja Korban Cyberbullying Di Kampung Tenggumung Baru Selatan, Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial Program Studi Sosiologi, tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kasus perundungan yang terjadi di suatu daerah terutama pada kalangan anak remaja.²² Terdapat pembeda dengan penelitian penulis yaitu jika pada penelitian ini menganalisis suatu komunitas yang kemudian di rata-rata dan dianalisa menurut sosiologi, sedangkan penulis menganalisa dengan menggunakan dasar hukum positif dengan menggunakan data yang diberikan oleh korban.

Ketujuh, Skripsi yang disusun oleh Lufi Zufira, yang berjudul *“Hubungan Kesenian Dengan Perilaku Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa”* Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2021. Penelitian ini mengkorelasikan antara perilaku kesepian dengan perilaku *cyberbullying* yang dilakukan di media sosial, karena tingkat kesepian yang tinggi akan membuat angka *cyberbullying* di media sosial juga ikut meningkat.²³

²² Reva Ulfa Syafira, *“Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 4 Remaja Korban Cyberbullying Di Kampung Tenggumung Baru Selatan, Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Surabaya,2021)

²³ Lufi Zufira, *“Hubungan Kesenian Dengan Perilaku Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (Pekanbaru,2021)

Terdapat perbedaan yang nampak pada penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini fokus pada kondisi psikologi seseorang yaitu kesepian sebagai acuan penelitian terhadap tindakan perundungan di media sosial. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan analisa tindakan *haters* yang dilakukan oleh korban *cyberbullying* di media sosial Instagram dengan dasar hukum positif.

Kedelapan, Tesis yang disusun oleh Mentary Kartika Sari yang berjudul “*Makna Cyberbullying Di Instagram Bagi Korban Cyberbully (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)*” Magister Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2019. Penelitian ini menganalisis terkait makna *cyberbullying* di Instagram dan pemahaman terhadap korban dengan menganalisis penyebab terjadinya *cyberbullying* di Instagram.²⁴ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis menganalisis tindakan *haters* serta kondisi korban yang perlu adanya perlindungan hukum atas hal tersebut.

Kesembilan, jurnal yang dibuat oleh Della Giovanni Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, yang berjudul “*Pengaruh Cyberbullying Body Shaming Pada*

²⁴ Mentary Kartika Sari, “Makna Cyberbullying Di Instagram Bagi Korban Cyberbully (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (Malang,2019)

Media Sosial Instagram Terhadap Kepercayaan Diri Wanita Karir Di Pekanbaru” Jurusan Ilmu Komunikasi-Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Hasil penelitian tersebut membahas tentang pengaruh kepercayaan diri bagi wanita karir yang mendapatkan *cyberbullying*, dengan cara menda objek kajian dengan menggunakan penelitian kualitatif. ²⁵ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada pada fokus penelitian yang mana penelitian ini merupakan fokus pada dampak atas *cyberbullying* di media sosial terhadap kepercayaan diri seseorang kemudian penelitian penulis fokus pada perlindungan yang seharusnya korban dapat dari segi hukum.

Kesepuluh, jurnal yang disusun oleh Rahmat Syah dan Istiana Hermawati Vol 17 No 2 Juni 2018; 131 – 146, yang berjudul “*Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia ‘The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users’*” Universitas Negeri Yogyakarta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab *cyberbullying* dan

²⁵ Dela Geofani, “Pengaruh Cyberbullying Body Shaming Pada Media Sosial Instagram Terhadap Kepercayaan Diri Wanita Karir Di Pekanbaru”, *JOM FISIP*, Vol. 6, 2019

memberikan solusi sebagai upaya penanggulangannya.²⁶ Perbedaan mendasar penelitian ini ada pada upaya penanggulangannya, pada penelitian ini menganalisis upaya penanggulangannya dengan merekomendasikan dari pihak internal maupun pihak eksternal pada korban. Sedangkan pada penelitian penulis upaya yang dilakukan hanya pada analisis hukumnya saja.

Dari beberapa *literature review* yang telah penulis paparkan diatas tidak ada yang sama persis antara judul penulis dengan judul yang lain, maka dari itu penulis dapat meneruskan penelitian ini lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis, maka metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif-empiris, yaitu menggunakan gabungan antara metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan implementasi

²⁶ Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia *The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users*", *Jurnal PKS*, Vol 17, 2018.

antara ketentuan hukum secara normatif dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang bersifat murni maupun terapan. Penelitian ini diharuskan untuk meneliti sebuah norma dalam bidang-bidang hukum tertentu. Metode ini mendasari unsur-unsur normatif ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.²⁸ Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tinjauan kepustakaan, yang dalam bidang hukum tertentu.²⁹

Penelitian hukum secara empiris atau yang biasa disebut dengan metode hukum sosiologis merupakan sebuah penelitian yang menggunakan data lapangan yang memiliki sifat empiris maupun yang bersifat non empiris.³⁰

Sehingga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau terjun langsung menemui pihak terkait guna memperoleh informasi, yaitu dengan menggunakan proses observasi, wawancara serta dokumentasi dari pihak yang

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134

²⁸ Munif Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 130

²⁹ *Ibid*, hal 138

³⁰ Munif Fuady, *Metode..*, hal 121

terkait pada penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini bekerja secara konseptual dengan menggunakan hukum positif yang berlaku sebagai perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di media sosial serta hukum positif sebagai dasar untuk memberikan sanksi bagi pelaku *cyberbullying* di media sosial yang dilakukan kepada pemilik akun instagram @salmazuharaa.

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan viktimologi, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan korban dengan cara mengkaji korban secara langsung. Pendekatan penelitian ini berguna untuk memenuhi serta memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan korban untuk memecahkan permasalahan mengenai permasalahan yang dialami oleh korban. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, menelaah tindakan *cyberbullying* di instagram yang dialami oleh korban yang bernama Salma Zuhara dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkorelasikan dengan aturna hukum yang ada. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan yang berlaku secara pasti terkait tindak pidana *cyberbullying*.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah korban *cyberbullying* pada media sosial Instagram yang bernama Dewi Salma Zuhara dengan nama akun @salmazuharaa. Kemudian adapun objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu bersumber baik dari wawancara, observasi atau laporan. Yang kemudian data ini diolah oleh peneliti menjadi sebuah dokumen.³¹ Penelitian ini melakukan wawancara dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk korban dari perundungan di media sosial yaitu Dewi Salma Zuhara yang kemudian dijadikan dokumen untuk diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Data ini mudah ditemukan dengan bentuk berupa buku-buku, literature, skripsi, tesis, artikel, jurnal

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hal 106

serta situs website yang berkaitan dengan penelitian ini.³² Selain data tersebut, penelitian ini juga memerlukan bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif) seperti peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Karena penelitian ini menggunakan Undang-undang sebagai bahan acuan maka penelitian menggunakan acuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi dan telah tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 yang telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) dengan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3), pasal 45A ayat (2) dan pasal 45B.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Selain wawancara, observasi juga sering digunakan dalam melakukan penelitian. Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, baik berupa

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 137.

pendengaran, penciuman, penglihatan untuk digunakan sebagai bahan acuan sebagai data untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil yang diperoleh dalam melakukan observasi adalah berupa aktivitas, peristiwa, objek, kejadian, dan emosi atau perasaan seseorang dari *cyberbullying*. Observasi digunakan guna memperoleh bayangan secara riil suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.³³

2. Wawancara/*Interview*

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah dengan wawancara secara lapangan atau secara virtual, yaitu dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur kepada pihak yang terkait pada kejahatan *cyberbullying*, seperti mewawancarai korban dari *cyberbullying* tersebut mengenai bagaimana bentuk bullying yang dilontarkan netizen kepadanya serta bagaimana keadaan kondisi korban setelah mendapatkan bullyan tersebut.

3. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari secara sistematis dengan cara mengumpulkan

³³ Mudjia Rahardjo, "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>, 2011 diakses pada 11/13/2022

informasi yang bersumber dari dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, dll yang kemudian dikorelasikan dengan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak membutuhkan populasi maupun sampel. Dalam penelitian ini apabila semua data telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka peneliti akan berusaha untuk mengolah dan menganalisis data terkait pelanggaran tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan netizen di media sosial kepada *influencer* instagram yang kemudian akan dilakukan penyimpulan akhir dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menggunakan sistematika penulisan kedalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : Dalam BAB I terdiri dari beberapa pembahasan yang tertuang dalam pendahuluan yang akan menjadi gambaran umum dalam penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini

yang mana akan dijadikan sebagai bahan acuan penelitian ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau *study review* yang kemudian akan diteliti, dan yang berikutnya adalah metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Dalam BAB II ini berisi pembahasan yaitu penulis akan menguraikan hasil dari studi kepustakaan menjadi pokok bahasan yang menyeluruh terkait kajian dalam penelitian ini. Uraian dari pembahasan ini berisi beberapa substansi dengan menggunakan beberapa teori sebagai penunjang penelitian ini.

BAB III : Pada BAB III ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian lapangan. Serta akan memaparkan gambaran umum dari apa yang telah terjadi pada korban saat mendapatkan *cyberbullying* di media sosial instagram.

BAB IV : Dalam BAB IV ini penulis akan menjelaskan terkait inti dari hasil penelitian, yang berisikan tentang analisis data serta informasi yang telah dibahas dalam bab-bab diatas menggunakan teori dan konsep yang telah tertera pada tinjauan umum kemudian dianalisis sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan korban terhadap *cyberbullying*.

BAB V

: Pada BAB V yang terakhir ini berisikan bab kesimpulan dan saran atau rekomendasi, yang meliputi jawaban dari rumusan masalah yang tertera pada bab pendahuluan sebelumnya serta memberikan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis untuk para pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini, atau saran terkait perkembangan penelitian berikutnya.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*

A. Perlindungan Hukum Korban

1. Pengertian perlindungan hukum

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti yang dirumuskan oleh Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yaitu perlindungan hukum bagi rakyat itu berkaitan dengan kepustakaan Belanda yang berbunyi "*rechtsbescherming van burgers tegen de overheid*" dan kepustakaan berbahasa Inggris yang berbunyi "*legal protection in relation to of the individual in relations to act of administrative authorities*".³⁴

Perlindungan hukum sendiri telah diatur dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal ini telah menjabarkan segala upaya sebagai bentuk pemenuhan atas hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa yang aman bagi saksi serta korban, yang mana wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga apabila dijabarkan maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala pemenuhan atas hak serta bantuan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman bagi warga negara sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal 1

Selain dalam pasal tersebut perlindungan hukum juga telah diatur dalam pembukaan (*Preamble*) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum pada alenia ke IV sebagai bentuk kewajiban negara yang berbunyi, “Negara Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia...” sehingga dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum adalah suatu hak bagi warga negara yang telah menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan aktualisasi pemenuhan atas hak bagi warga negara yaitu meliputi keamanan, ketenangan, keselamatan, keadilan, ketentraman serta kesejahteraan. Oleh sebab itu perlindungan hukum merupakan wujud pemenuhan hak warga Negara yang diberikan oleh negara.³⁵

Selain menurut pengertian diatas, adapun pengertian yang dipaparkan oleh seorang ahli hukum yaitu perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Menurutnya definisi dari perlindungan hukum merupakan bentuk dari pengayoman untuk hak asasi manusia yang telah dilanggar orang lain serta perlindungan hukum yang diberikan diharapkan dapat membuat masyarakat menikmati atas hak yang telah diberikan oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum secara berkenaan atau sebagai wujud hak asasi manusia yang secara nyata telah diberikan oleh negara melalui hukum sebagai medianya. Pelaksanaan perlindungan tanpa adanya dasar hukum dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak karena apabila menggunakan kekuasaan sebagai wujud perlindungan

³⁵ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), hal 109-110

maka telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Namun hal ini seringkali terjadi contohnya, ada seorang pejabat (seperti kepala desa atau wali kota) yang mana telah terjadi pencurian di daerahnya yang mana korbanya adalah warganya sendiri, kemudian melakukan melakukan kekerasan terhadap warga yang telah melakukan pencurian. Perbuatan ini disebut *eigenrechthing*.³⁶

Adapun pengertian perlindungan hukum secara sosiologis dan antropologis yaitu merupakan bagian dari istilah hukum dalam makna hukum negara, yang mana didalamnya termasuk peraturan perundang-undangan peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah. Perlindungan ini merupakan bagian perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil, khususnya dalam permasalahan hukum Indonesia yang belum memihak hal tersebut dan menganggap masyarakat adat adalah suku yang terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilestarikan atau dilindungi. Dalam perlindungan hukum ini akan membagi porsi yang sama rata untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat.³⁷

Jika membicarakan perlindungan hukum maka terdapat pembahasan perlindungan hukum yang harus berkaitan, sebagai berikut:

- a. Perjanjian : terkait perjanjian makan akan menimbulkan hak serta kewajiban,

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

³⁷ Endah Dewi Nawangsari Sukartono, *Perlindungan privacy di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyberpower* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), hal 26

- b. Hak-Kewajiban : antara hak serta kewajiban akan timbul apabila perjanjian telah dipenuhi oleh semua pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, maka akan berdampak memberikan kerugian kepada pihak lain sehingga wajib untuk melakukan ganti rugi,
- c. Wanprestasi: wanprestasi atau sebutan lainnya ingkar janji yang ditimbulkan oleh salah satu pihak yang berakibat terjadinya kerugian pada pihak lain, maka ketika mengalami wanprestasi perlu adanya perlindungan hukum. wanprestasi bisa terjadi akibat dari adanya unsur *onrechtmatige daad* (suatu tindakan yang melawan hukum),
- d. Akibat Hukum: akibat dari adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka wajib untuk diberikan ganti rugi,
- e. Ganti rugi: dalam hukum perdata maupun pidana, apabila salah satu pihak mengalami sebuah kerugian maka pihak tersebut dapat meminta ganti rugi kepada negara.,
- f. Perlindungan Hukum: Setiap Negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, maka apabila salah satu pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tidak memberikan ganti rugi, maka Negara wajib memberikan perlindungan hukum didalamnya. Setiap orang dilarang untuk menghakimi sendiri (*eigenrichting*).

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang berkaitan dengan

suatu hak serta kewajiban. Maka apabila ada pihak yang mendiskusikan suatu hak dan kewajiban berarti mereka sedang mendiskusikan tentang perlindungan hukum. atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka dapat lahir tugas dan wewenang serta larangan dan perintah. Tugas dan wewenang serta larangan dan perintah itu sendiri bersumber dari hak hukum. hak serta kewajiban merupakan wewenang dan tugas yang wajib diberikan hukum kepada subjek hukum.³⁸

2. Sarana Perlindungan Hukum

Pendapat dari ahli bernama Muchsin, bawa perlindungan hukum adalah suatu hal yang dapat melindungi subjek hukum dengan melalui adanya peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, dengan sifat yang memaksa disertai dengan adanya sanksi hukum. Dalam hal tersebut perlindungan memiliki dua bentuk, antara lain:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum secara preventif ini diberikan oleh pemerintah kepada warga negara dengan adanya tujuan agar terhindar atau mencegah terjadinya pelanggaran. Hal tersebut telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud dan tujuan agar tercegah adanya pelanggaran dengan membuat rambu-rambu serta batasan-batasan ketika melakukan sebuah kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum secara represif adalah suatu perlindungan akhir yang diberikan kepada pihak yang dirugikan yaitu berupa saksi

³⁸ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar...*, hal 113

seperti denda, ganti rugi, penjara serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan kepada pihak pelanggar apabila suatu saat terjadi sebuah pelanggaran.³⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk preventif maupun yang berbentuk represif.

3. Faktor dari perlindungan hukum

Ahli hukum Soerjono Soekanto telah memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum disini yang dimaksud merupakan undang-undang baik dalam artian materiil maupun dalam artian formil yang telah dibentuk dan telah disahkan serta mencakup secara merata ke seluruh masyarakat tanpa terkecuali sesuai dengan tingkat pembentukannya. Pembentukan peraturan undang-undang haruslah disesuaikan dengan mandate, konstitusi dan harus disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan yang ada di masyarakat.

Dalam pembuatan undang-undang jangan sampai terdapat permasalahan, seperti ketika dalam pembentukannya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya diterapkan. Apabila ada ketidakjelasan dalam pemilihan kata-kata maka dapat menyebabkan banyak kesulitan untuk memahaminya serta akan menjadikan undang-undang tersebut multi-tafsir. Kemudian satu hal

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1984). hal 20

yang paling penting yang tidak diperbolehkan adalah ketika pembuatan undang-undang tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Disini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah orang-orang yang bekerja dibidang penegakan hukum, contoh: jaksa, hakim, pengacara, polisi dan pemasyarakatan. Para penegak hukum harus memenuhi kewajibannya sebagai penegak hukum supaya dapat terciptanya kedamaian didalamnya. Menjadi seorang penegak hukum harus memiliki sikap yang profesional dalam pekerjaannya serta harus mengutamakan keadilan, hal ini dapat dijadikan media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang ada di Indonesia.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terciptanya perlindungan hukum

Sarana serta fasilitas yang dimaksud disini adalah tenaga manusia yang telah terdidik serta terampil atau peralatan serta perlengkapan yang sudah memadai kemudian ada pula organisasi yang baik dan dana yang cukup untuk memenuhi prosesnya dan lain sebagainya. Jika tanpa adanya sarana serta fasilitas yang diberikan maka tidak akan mungkin proses perlindungan hukum dapat berjalan dengan lancar. Apabila hal-hal diatas tidak dapat terpenuhi maka dalam pencapaian perlindungan hukum akan sangat sulit untuk dicapai.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud adalah faktor lingkungan tempat masyarakat tinggal, hal

ini dikarenakan lingkungan sangat mempengaruhi terhadap sosial masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang bersumber dari masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya, sehingga sering muncul kecenderungan dalam pola pikir manusia bahwa hukum merupakan petugas dalam perlindungan serta penegakan.

Berikut adapun permasalahan yang timbul dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat:

- a. Kurangnya pengetahuan warga negara terhadap hak-hak yang seharusnya mereka peroleh atau hak-hak mereka yang telah dilanggar oleh pihak lain.
 - b. Ketidaktahuan warga negara terhadap upaya hukum yang dapat diajukan apabila hak-hak mereka dapat dilindungi.
 - c. Kurangnya kemampuan warga negara untuk melaksanakan upaya hukum karena memiliki latar belakang ekonomi, politik sosial serta psikis.
5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah suatu cipta serta rasa kemasyarakatan di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat merupakan akibat dari munculnya suatu perasaan yang timbul di dalam masyarakat yang kemudian akan melahirkan suatu hukum itu sendiri. Akibat dari nilai-nilai abstrak yang lahir serta berkembang dalam lingkungan kemasyarakatan dapat berupa hal baik dan hal

buruk, ini biasa dijadikan pedoman untuk masyarakat.⁴⁰

4. Prinsip perlindungan hukum

Philipus M. Hadjon telah merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat. Pembentukan prinsip didahulukan karena tanpa adanya prinsip sarana perlindungan hukum tidak dapat terarah. Dalam perumusan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia ini menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Adapun konsep perlindungan hukum pada rakyat barat bersumber pada konsep perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep *rechtsstaat* serta *the rule of law*.

Dengan memakai konsep barat sebagai dasar pikiran pada landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Philipus M. Hadjon menamai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila merupakan “Negara Hukum Pancasila”. Dengan memberikan nama tersebut, tentu akan menimbulkan permasalahan. Misalnya hak-hak asasi apa perlu menamai juga “Hak-Hak Asasi Pancasila” hal ini tentu tidak perlu karena pengakuan harkat serta martabat manusia tidak hanya berdasar namun bersumber dari Pancasila.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983), hal 53

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan...*, hal 19-20

5. Pengertian korban

Perlindungan hukum diberikan kepada orang-orang yang tidak terpenuhi hak-haknya. Atas hal tersebut maka korban yang tidak terpenuhi haknya akan merasa dirugikan. Kemudian untuk pengertian dari korban sendiri telah tertuang dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 tahun 2006 terkait perlindungan dari saksi dan korban, disini menyatakan bahwa Pengertian dari korban adalah seseorang yang mengalami beberapa hal yang merugikan seperti penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian seperti ekonomi yang disebabkan dari suatu kejahatan tindak pidana.

Selain dalam pasal diatas ada pula pengertian korban yang telah tertuang dalam peraturan pemerintah No 3 tahun 2002 pasal 1 angka 3 serta Pasal 1 angka 5 UU KKR. Dalam PP dan UU KKR ini mendefinisikan korban sebagai orang atau perseorangan atau kelompok orang yang menderita baik secara fisik maupun secara mental atau secara emosional, kemudian mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar, hal ini merupakan sebuah akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat, yang mana termasuk korban serta ahli warisnya.

Kemudian adapula pengertian dari korban yang dipaparkan oleh para ahli, seperti pengertian korban yang dipaparkan oleh Arif Gosita. Menurutnya korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik secara jasmani maupun rohaniah yang merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh perilaku orang lain yang mana bertentangan dengan kepentingan salah seorang pihak yang mana bertujuan untuk mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dalam hal tersebut yang mana bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia.

Selanjutnya menurut ahli Van Boven juga memberikan definisi korban kejahatan serta penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya korban adalah orang yang baik secara individu maupun kelompok yang telah mengalami penderitaan dan kerugian, baik dari cedera fisik maupun cedera mental, penderitaan secara emosional, kerugian secara ekonomi maupun perampasan yang secara nyata terhadap hak-hak dasar manusia, baik dari sisi tindakan (*by act*) maupun akibat dari kelalaian (*by omission*).⁴²

Apabila dilihat dari beberapa Pengertian korban yang telah dijabarkan diatas bahwa istilah dari korban tertuju bukan hanya kepada perorangan atau individu saja melainkan juga mencakup kelompok orang serta masyarakat luas. Definisi-definisi diatas juga menjelaskan bahwa korban juga mengalami berbagai macam kerugian tidak hanya secara ekonomi namun juga cedera secara fisik maupun mental yang mana telah mencakup beberapa hal di dalamnya yaitu penderitaan yang dialami korban, seperti mengalami trauma.

6. Pelayanan untuk korban sebagai bentuk perlindungan hukum

Adanya perlindungan hukum terhadap korban dikarenakan hal ini sangat diperlukan karena permasalahan ini bukan saja hanya menjadi isu

⁴² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 49-51

nasional akan tetapi juga telah menjadi permasalahan internasional. Oleh sebab itu permasalahan ini sangat diperlukan untuk memperoleh perhatian yang cukup serius. Perlindungan hukum untuk masyarakat sangat diperlukan dan dianggap sangat penting masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Perlindungan hukum bagi korban korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan untuk masyarakat, hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk seperti dengan memberikan restitusi, pelayanan medis, kompensasi dan bantuan hukum.

Adapun beberapa bentuk dari perlindungan hukum tersebut terhadap korban:

a. Ganti Rugi

Istilah dari ganti rugi telah tertuang dalam KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan menekankan pada pengeluaran biaya kepada pihak yang telah dirugikan atau yang disebut korban.

Adapun ganti rugi yang dilihat dari sisi kepentingan korban, dalam ganti rugi memiliki dua manfaat bagi korban yaitu *pertama*, ganti rugi untuk segala kerugian yang dialami secara material dan segala biaya yang dikeluarkan, kemudian yang *kedua* adalah untuk pemuasan dari emosional dari korban. Kemudian jika dilihat dari sisi kepentingan pelaku, ganti rugi merupakan suatu bentuk dari pidana yang diberikan untuk pelaku yang dirasakan sebagai suatu yang konkrit yang mana langsung berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun tujuan dari kewajiban pihak yang mengganti rugi, antara lain:

1. Mengurangi penderitaan dari korban

2. Merupakan suatu cara untuk merehabilitasi dari pelaku
 3. Merupakan suatu unsur yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh pelaku
 4. Mempermudah segala proses peradilan
 5. Sebagai bentuk pengurangan ancaman kepada pelaku terhadap masyarakat yang ingin melakukan tindakan balas dendam.
- b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi ini lebih mengarah pada suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku kepada korban akibat dari kejahatan yang telah diperbuatnya. Dalam merumuskan jumlah restitusi yang diberikan sangat tidak mudah untuk menentukan, karena hal ini diberikan sesuai dengan kondisi sosial dari pelaku maupun korban. Apabila status sosial dari pelaku lebih tinggi maka restitusi yang diberikan akan lebih diutamakan ganti rugi berupa materi. Sedangkan apabila kondisi sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan dari harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

- c. Kompensasi

Kompensasi merupakan suatu bentuk santunan yang diberikan melihat suatu aspek kemanusiaan serta hak-hak asasi. Adanya gagasan untuk mensejahterakan masyarakat secara sosial dengan landasan pada komitmen kontrak sosial serta solidaritas sosial, hal ini menjadikan masyarakat serta negara bertanggung jawab serta memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, terkhusus bagi yang mengalami

musibah dari korban kejahatan. Kompensasi dalam bentuk santunan tidak bergantung pada suatu proses peradilan serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim, bahkan sumber dana yang didapatkan dari kompensasi merupakan dari pemerintah atau dana umum.⁴³

Adapun hak-hak korban lainnya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Korban memiliki hak menuntut untuk membuat gugatan ganti rugi dalam perkara pidana (Pasal 98-101) .
- b. Korban berhak untuk meminta kembali barang miliknya yang disita (Pasal 46 ayat 1).
- c. Korban berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
- d. Korban berhak untuk melakukan upaya banding (Pasal 233) Kasasi (Pasal 244).
- e. Korban berhak untuk mengundurkan diri menjadi saksi (Pasal 168).
- f. Korban berhak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
- g. Korban berhak didampingi oleh penerjemah (Pasal 178 ayat 1).
- h. Hak untuk mendapat penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 22 ayat 1).⁴⁴

Kewajiban dari korban tindak pidana telah diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

⁴³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 57-61

⁴⁴ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal 142-143

- a. Korban memiliki kewajiban untuk datang apabila mendapat panggilan dari penyidik (Pasal 112 ayat 2).
- b. Korban memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat 2).
- c. Korban memiliki kewajiban untuk mengucapkan sumpah dan janji (Pasal 160 ayat 3 dan 4).
- d. Korban memiliki kewajiban untuk hadir dalam persidangan (Pasal 167 ayat 1 dan 2).
- e. Korban harus bersikap tenang saat sidang berlangsung (Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 217 ayat 2).
- f. Korban berkewajiban menghormati pengadilan (Pasal 218 ayat 1 dan Pasal 232 ayat 2 dan 3).
- g. Korban berkewajiban untuk menjadi saksi (Pasal 159 ayat 2).⁴⁵

Selain memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, maka korban juga dibebani sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban guna terciptanya keseimbangan, karena dalam bermasyarakat akan terjadi keguncangan apabila seluruh masyarakat hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Apabila hak dan kewajiban dapat terpenuhi dengan seimbang maka akan tercipta ketentraman serta kedamaian. Oleh karena itu

⁴⁵*Ibid*, hal 144-145

hukum telah menciptakan hak serta kewajiban untuk menyeimbangkan hal tersebut.⁴⁶

B. Tindak Pidana *Cyberbullying*

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana adalah berasal dari terjemahan bahasa belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang menjadi istilah resmi pada “*Wetboek van Strafrecht*” yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta masih berlaku hingga sekarang. Namun seiring berjalannya waktu kemudian dalam bahasa asing berkembang menjadi *delict*. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dan pelaku tersebut dapat dihukum. Pelaku merupakan subjek dari tindak pidana.

Adapun menurut Moeljatno, beliau mengartikan ‘*strafbaar feit*’ sebagai perbuatan tindak pidana. Yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum larangan yang disertai ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang telah melanggar aturan tersebut.⁴⁷

Dari banyaknya definisi tindak pidana, ada yang melihatnya secara ringkas namun ada pula yang melihatnya secara lengkap seperti apa yang telah dirumuskan oleh Simons, menurutnya tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh

⁴⁶ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa : Suatu Tinjauan Viktimologi* (Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2013), hal 35

⁴⁷ Apriyanto Nusa dan Darmawati. *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Dipadukan dengan RUU KUHP Kontemporer dan Beberapa Perubahan Tindak Pidana Dalam dan Luar KUHP Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Malang: PT Cita Intrans Salaras (Citila), 2022), hal 67

seseorang yang bertentangan dengan hukum, yang telah diancam pidana dalam undang-undang. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan oleh sang pembuat.⁴⁸

Dalam pernyataan yang telah dipaparkan oleh ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seorang pelaku yang dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam undang-undang telah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dihukum.

Terdapat beberapa istilah tindak pidana yang digunakan dalam perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa pidana, istilah peristiwa pidana digunakan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang terkhusus pada Pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah perbuatan pidana dipakai dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1951 terkait tindakan sementara guna menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini dipakai dalam Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951 terkait perubahan *ordonantie tijdelijke byzondere strafbe paling-en*.

⁴⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hal 60

- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini dipakai dalam Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951 terkait penyelesaian perselisihan perburuhan.
- e. Tindak pidana, istilah tindak pidana digunakan dalam beberapa undang-undang, contoh:
 - Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum
 - Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan, serta peradilan tindak pidana ekonomi.
 - Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena telah melakukan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan.⁴⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

menurut Lumintang yaitu unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur unsur yang terdapat pada diri pelaku atau sesuatu yang berhubungan dengan seorang pelaku tindak pidana dan yang terkandung didalamnya yaitu berupa apa yang terdapat didalam hati seorang pelaku. Kemudian, unsur subjektif yang dimaksud disini merupakan unsur yang berhubungan dengan kondisi keadaan saat tindak pidana dilakukan, yaitu bagaimana keadaan pelaku saat tindakan pidana tersebut dilakukan.

⁴⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009), hal 101-102

Berikut adalah unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yang dipaparkan oleh Lumintang yang terdiri dari:

- 1) Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*),
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) KUHP,
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang ada dalam kasus pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- 5) Perasaan takut atau *stress* seperti dalam rumusan Pasal 308 KUHP.

Kemudian ada pula unsur objektif yang dipaparkan oleh Lumintang, yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Adanya sifat dari pelanggaran hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- 2) Unsur kualitas dari seorang pelaku, missal dalam hal penyalahgunaan jabatan itu dilakukan oleh “pegawai negeri”.⁵⁰

Dari penjelasan unsur-unsur diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dari unsur subjektif adalah sikap batin yang bermuara dari hati seorang pelaku kejahatan tindak pidana saat melakukan aksinya. Kemudian dari unsur objektif merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang sebagai bentuk

⁵⁰ Apriyanto Nusa dan Darmawati. *Pokok-Pokok...*, hal 73-74

perwujudan apa yang telah dipikirkan (batin) oleh seorang pelaku tindak pidana.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam hukum pidana terdapat pembagian terhadap tindak pidana, pembagian tersebut sesuai dengan dipergunakannya KUHP. Dalam KUHP terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*), dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Selain itu terdapat pula jenis tindak pidana dalam KUHP sebelum tahun 1918, yaitu terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana, sebagai berikut:

- a. *Misdaden* (kejahatan-kejahatan)
- b. *Wanbedrijven* (perbuatan-perbuatan buruk)
- c. *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).⁵¹

4. Cyberbullying

- a. Pengertian *Cybercrime*

Terkait definisi dari kejahatan berbasis komputer, hingga sekarang masih banyak yang berbeda pendapat mengenai istilah kejahatan berbasis komputer. Bahkan dalam bahasa Inggris pun masih banyak yang belum seragam. Contohnya “*computer misuse*”, “*computer crime*” atau “*computer-assisted crime*”, “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”. Akan tetapi para sarjana lebih menerima istilah dari “*computer crime*” karena dianggap lebih luas dan bisa digunakan

⁵¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hulu...*, hal 72

dalam hubungan internasional.⁵² Seiring berkembangnya jaringan internet serta telekomunikasi kini dalam bahasa Belanda kini dikenal dengan istilah “*digital crime*” dan “*cybercrime*”.

Cybercrime merupakan semua hal yang meliputi tindak pidana yang berhubungan dengan sistem informasi itu sendiri, kemudian sistem komunikasi juga sebagai sarana untuk menyampaikan/bertukar informasi dengan yang lainnya (*transmitter/originator to recipient*).⁵³

b. Pengertian *Bullying*

Istilah perundungan atau *bullying* pertama kali dipakai pada tahun 1530 yang memiliki arti “*sweetheart*”. Istilah tersebut dapat ditujukan kepada siapapun baik perempuan maupun laki-laki. Walaupun demikian makna dari istilah tersebut sedikit bergeser sekitar abad ke-17 karena istilah *bully*, kemudian berpindah makna untuk menjadi bentuk pelecehan. Selain itu di Amerika Serikat, istilah *bully* yang sering diasosiasikan oleh presiden AS yaitu Theodore Roosevelt melalui *bully pulpit* (mimbar pengganggu) sebagai platform yang berbentuk celaan.⁵⁴

Bullying merupakan salah satu tindakan yang paling umum serta berbahaya dari segala

⁵² Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 9

⁵³ *Ibid*, hal 11

⁵⁴ Ghyna Amanda, *Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya*. (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022), hal 5-6

kekerasan. Definisi *bullying* sendiri merupakan serangkaian dari kejadian kejam antar individu yang terjadi secara berulang dan disengaja, dapat berupa fisik, sosial maupun verba. *Bullying* merupakan perilaku yang agresif dari penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis, dimana cerminan moral yang tercela, terjadinya kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban dan perilaku ini biasanya akan terulang di kemudian hari.

Bullying merupakan perilaku yang memprovokasi korban dengan menggunakan kekerasan dan memanfaatkan ketakutan korban. Perilaku *bullying* yang dimaksud adalah perilaku yang melecehkan, mempermalukan, melukai, serta merendahkan orang lain. Pelaku biasanya menyerang seseorang atau kelompok atas dasar mengganggu secara fisik maupun emosional.⁵⁵ Menurut pendapat Olweus, ada 3 macam kriteria untuk mengidentifikasi *bullying*:

1. Dengan sengaja mencelakai fisik maupun psikologis seseorang;
2. Perbuatan yang diulang-ulang secara terus-menerus kepada korban atau target yang sama;
3. Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang disalahgunakan oleh pelaku kepada korbannya.⁵⁶

c. Pengertian *Cyberbullying*

⁵⁵ Fakrur Rozi, *Pendidikan Anti-Bullying Profetik*. (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Southeast Asian Publishing, 2021), hal 16-17

⁵⁶ Fakrur Rozi, *Pendidikan Anti-Bullying...*, hal 20

Berdasarkan medianya, *bullying* dibagi atas dua macam yaitu *traditional bullying* dan *cyberbullying*. Untuk *traditional bullying* dapat diartikan sebagai *bullying* yang menggunakan kontak secara langsung antar pelaku dan korban. Sedangkan *cyberbullying* dapat terjadi di dunia maya atau media sosial yaitu korban dianiaya serta dilecehkan melalui media sosial.

Menurut *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) *cyberbullying* merupakan perundungan yang dilakukan di media sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada individu maupun kelompok lain dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud memancing amarah korban, memermalukan, menakuti serta menghina korban yang dijadikan sasaran.

Selain itu menurut Willard, memaparkan Pengertian dari *cyberbullying* yaitu sebuah tindakan yang kejam yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada orang lain yang menjadi korban. Dengan cara melecehkan korban dengan mengirimkan pesan melalui media sosial yang bermaksud menghina atau menyinggung dengan memposting gosip dan isu-isu yang kejam, dan mengirim foto yang membuat malu dengan menyamar sebagai korban secara online untuk menghina di jejaring sosial dengan menggunakan teknologi dan internet.

Adapun menurut Hinduja terdapat empat definisi yang menjadi penekanan terjadinya *cyberbullying*, yaitu:

- a. *Wilful*, yang merupakan tindakan atau perilaku yang disengaja;
- b. *Repeated*, yaitu dilakukan secara berulang-ulang;
- c. *Harm*, yaitu berupa ancaman, kejahatan atau tindakan yang menyakiti korban;
- d. Adanya *computers, cell phones, and other electronic devices* sebagai media untuk melakukan tindakan *cyberbullying*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan pengertian dari *cyber bullying* atau perundungan siber yaitu perundungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada orang lain atau korban dengan cara pesan teks, foto, video atau gambar *meme* ke media daring yang memiliki tujuan untuk menghina, menyindir, melecehkan, serta mendiskriminasi bahkan mempersekusi korban yang menjadi sasaran. *Cyberbullying* merupakan tindakan penindasan yang paling buruk dari segala bentuk *bullying* di dunia nyata. Hal ini dikarenakan *cyberbullying* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa ada penghalang secara geografis dan dapat dilakukan dengan cepat menggunakan jaringan internet melalui laptop, smartphone maupun tablet. Para pelaku dapat dengan mudah memberikan komentar negatif yang sadis dan menghina tanpa adanya rasa bersalah, hal ini dikarenakan pelaku merasa lebih aman karena

dapat menyembunyikan identitasnya sehingga dapat bertindak dengan bebas.⁵⁷

Segala tindakan perundungan yang dilakukan didunia maya, siapapun dapat ditetapkan sebagai bentuk *cyberbullying* yang mana tingkatannya akan disamakan dengan perundungan yang dilakukan didunia nyata. Sekarang ini, segala tindakan kejahatan yang dilakukan didunia maya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yang kemudian akan dibantu untuk menemukan identitas pelaku, sehingga segala tindakannya dapat dilakukan pertanggungjawaban.⁵⁸

5. Faktor penyebab terjadinya *Cyberbullying*

Cyberbullying dapat terjadi bukan tanpa suatu sebab, dibaliknya pasti ada faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Menurut seorang ahli yang bernama Syah dan Hermawati, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *cyberbullying*, yaitu:

- a. Faktor internal, adalah suatu karakteristik sikap pelaku yang dominan, kurang adanya empati kepada orang lain, menyukai kekerasan, cenderung tidak berani untuk ambil resiko serta suka mencari sensasi. Biasanya pelaku yang memiliki karakteristik seperti ini akan mencari korban yang memiliki karakteristik yang lemah, rapuh, bergantung serta tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri.

⁵⁷ Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak* (Banyumas: CV Pena Persada, 2021) hal 7-9

⁵⁸ Ghyna Amanda, *Stop Bullying....*, hal 58

- b. Faktor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis biasanya memiliki peran orang tua yang cenderung tidak perhatian bahkan lebih suka melakukan kekerasan untuk mendidik anaknya dan menyelesaikan masalah, hal ini menyebabkan anak akan melakukan semua hal termasuk perilaku merundung orang lain demi mendapatkan perhatian serta diakui. Begitu Pula pada lingkungan sekolah yang kurang kondusif, ini akan menyebabkan rawan terjadinya *bullying*. Selain itu teman juga menempati peran penting, adanya teman yang berperan sebagai pengamat maka akan menyebabkan perilaku membully teman menjadi hal yang wajar dan pelaku akan merasa mendapat dukungan. Sebagian akan melakukan pembullying di media sosial karena tidak berani melakukan secara langsung.
- c. Faktor motivasi, hal ini dilakukan atas dasar dendam, sakit hati dan amarah yang pernah diterimanya atau pernah menjadi korban *cyberbullying*, hal ini menyebabkan korban akan melakukan balas dendam kepada orang lain.
- d. Faktor media, kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat memberikan ruang yang bebas untuk memberikan pendapat serta membebaskan orang yang membuat akun dengan tanpa atau dengan identitas palsu sehingga melancarkan proses *cyberbullying*. Kemudian faktor kecepatan dari dipublikasikannya informasi dan cepat pula dibaca

oleh orang lain maka ini juga menjadikan salah satu faktor penyebabnya.⁵⁹

Perilaku *cyberbullying* kebanyakan dilakukan hanya karena iseng, kemudian timbulnya rasa kebencian terhadap teman, balas dendam, atau hanya sebatas ikut-ikutan saja. Dari beberapa penyebab terjadinya *cyberbullying* maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan *cyberbullying* dilakukan atas dasar putusanya suatu persahabatan atau hubungan yang telah timbul kemarahan atau kebencian didalamnya dan hanya sebatas memenuhi kesenangan untuk mencapai kepuasan pelaku.

6. Dampak terjadinya *cyberbullying*

Mudahnya pelaku untuk melakukan tindak pidana *cyberbullying* melalui media sosial dan bersembunyi dibalik identitas palsu, dapat menyebabkan marak terjadinya kejahatan ini sehingga menimbulkan dampak buruk kepada korban, sebagai berikut:

a. Stress dan depresi

Adanya tekanan dan hinaan secara terus-menerus akan menimbulkan perasaan sedih yang berkelanjutan hingga mengarahkan pada stress dan depresi pada korban.

b. Kehilangan rasa percaya diri

Keyakinan pada diri sendiri perlahan akan pudar saat mengalami *cyberbullying*. Hal ini disebabkan karena korban akan menganggap dirinya sangat lemah dan tidak berharga sehingga tidak layak untuk ditolong.

c. Menjadi pelaku *cyberbullying*

⁵⁹ Fransiska Novita Eleanor dan Rabiah Al Adawiah, *Monograf...*, hal 15-16

Korban *cyberbullying* dapat menjadi pelaku dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari segala penindasan yang berkelanjutan dan akan sangat mudah untuk meniru perbuatan pelaku.

d. Gangguan kesehatan

Stress yang dialami oleh korban bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh stress seperti gangguan jantung, gangguan pencernaan dan tekanan darah tinggi. Kemudian adapun dampak lainnya yang dapat dirasakan oleh korban seperti menurunnya daya tahan tubuh sehingga rentan terkena flu, sakit kepala dan lain-lain.

e. Prestasi menurun

Korban akan merasa hilang minat pada belajar dan konsentrasi saat sekolah karena korban terlalu fokus terhadap penderitaannya sehingga akan selalu berpikir bagaimana cara mengakhiri *bullying* yang dialaminya.

f. Menjadi lebih agresif

Dampak berikutnya adalah korban akan mengalami perubahan karakter. Lingkungan sekitar yang cenderung bersifat agresif akan menumbuhkan pengaruh dalam alam sadarnya sehingga korban juga turut serta menjadi agresif.

g. Terbuka rahasianya dan tidak ada privasi

Pelaku yang berlangsung di dunia maya, akan bertindak untuk membuat malu para korbannya. Hal ini dikarenakan *cyberbullying* sangat mudah tersebar lewat jejaring internet. Pesan teks, gambar atau video akan dengan mudah

tersebar dan dilihat banyak orang dalam jangka waktu yang lama bahkan bisa selamanya.

h. Kecewa dengan diri sendiri

Korban *bullying* akan mudah diserap melalui titik kelemahan mereka. Sehingga ini akan berakibat mereka akan meragukan nilai dirinya sendiri. Contohnya, apabila ada anak yang dikatakan gendut, maka anak tersebut akan berusaha diet ketat sehingga merusak kesehatannya sendiri. Tidak jarang para korban merubah kepribadian mereka demi mengakhiri perundungan ini.

i. Merasa terisolasi

Korban akan merasa terkucilkan serta kesepian. Tindakan ini tentu sangat menyakiti korban, dimana pergaulan itu sangat penting bagi anak.

j. Gangguan pola tidur

Gangguan dari pola tidur ini merupakan gangguan yang umum terjadi apabila seseorang mengalami stress yang berkepanjangan. Selain berpengaruh pada pola makan hal ini juga dapat mempengaruhi pola tidur. Sehingga menjadi sulit tidur, terlalu banyak tidur dan mengalami mimpi buruk.

k. Bunuh diri

Korban akan merasa tersiksa dan tertekan secara terus menerus oleh temanya yang selalu mengirim pesan teks, pesan instan, melalui media sosial sehingga mengakibatkan korban merasa putus asa. Korban akan berpikir cara satu-satunya untuk melepaskan diri adalah dengan bunuh diri.⁶⁰

⁶⁰*Ibid*, hal 19-23

Berdasarkan banyaknya dampak yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dampak yang dialami korban adalah penyerangan terhadap psikis atau mental. Namun akibat dampak psikis atau mental yang terganggu dapat pula menyerang kesehatan jasmani korban.

BAB III

DATA CYBERBULLYING PADA SALMA ZUHARA

A. Profil Salma Zuhara

1. Tentang Salma Zuhara

Salma Zuhara merupakan seorang *Influencer* berasal dari kudu pemilik akun instagram @salmazuharaa yang memiliki nama lengkap bernama Dewi Salma Zuhara ia biasa dipanggil dengan sebutan Salma. Pada tahun 2023 Salma menginjak usia 23 tahun, ia lahir pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2000. Salma memiliki zodiak bernama Scorpio yang mana sesuai zodiak tersebut memiliki karakter yang baik dalam memimpin, bijaksana serta cukup tertutup atau pendiam beberapa karakter baik ini sangat sesuai dengan Salma.

Salma merupakan seorang perempuan anak pertama dari 4 bersaudara, ia memiliki 3 (tiga) orang adik, yaitu 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki dengan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh. Salma dan ketiga adiknya dibesarkan oleh ibu *single parent* (orang tua tunggal) yang telah bercerai dengan ayahnya sejak tahun 2012 lalu, namun pada Februari tahun lalu tepatnya pada tahun 2022 memutuskan untuk menikah lagi. Salma merupakan seorang perempuan muslim, ia dibesarkan di lingkungan yang cukup islami dan pernah bersekolah di sekolah dibawah naungan keagamaan Islam hingga saat Salma

menginjak SMA dan Salma memutuskan tidak melanjutkan pendidikannya dan fokus untuk berkarir, oleh sebab itu Salma hingga saat ini selalu memakai hijab dikepalanya.

Salma memiliki beberapa pekerjaan sebagai *Freelancer* (pekerja lepas), yaitu sebagai *influencer* (seseorang yang dapat memberikan pengaruh pada banyak orang, baik berkaitan dari pembelian maupun keinginan orang lain), *beauty konten kreator* (pembuat konten kecantikan), jasa promosi produk atau *endorsement* dan *Brand Ambassador* (BA) yaitu sebuah pemasaran untuk individu atau kelompok yang dipekerjakan sesuai dengan kontrak oleh sebuah perusahaan atau organisasi guna mempromosikan merek atau brand yang berbentuk produk maupun jasa. Semua pekerjaannya sebagai *Freelancer* dilakukannya di media sosial instagramnya.

Namun ada pula pekerjaan sampingannya yang dilakukan diluar media sosialnya, yaitu membantu ibunya berjualan risol mayo yang merupakan jajan yang cukup viral pada saat itu, sehingga Salma dan mama-nya memanfaatkan situasi ini dengan membangkitkan UMKM yang telah dibangun mama-nya yang bernama El-qisty Bakery dengan menjual berbagai produk cemilan yang menarik. Usaha yang ditekuni bersama mama-nya ini sudah berlangsung sejak lama, namun sejak covid 19 melanda Indonesia Salma mulai memperbesar dan memperluas pasar

usahanya lewat promosi di instagramnya. Setelah dikenal banyak orang Salma dan mamanya membuka lapak kecil di depan rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Turaichan Adjhuri (Langgar Dalem) No. 284 Kejeksen, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, yang mana kedainya buka setiap hari dari pagi hingga malam hari. Dan sekarang ia mulai menekuni dan mulai merintis usaha lainnya di bidang *food and beverages* (f&b) yaitu usaha yang berkaitan dengan makanan dan minuman.

2. Perjalanan Karir Salma Zuhara sebagai *Influencer*

Dewi Salma Zuhara atau yang biasa dipanggil Salma pada tahun 2023 telah menginjak umur 23 tahun ia berasal dari Kudus, Jawa Tengah yang saat ini bekerja sebagai *freelancer* (pekerja lepas) di media sosial instagram. Terdapat beberapa pekerjaan yang dijalani Dewi Salma Zuhara sebagai *freelancer* di instagram, seperti *influencer*, *beauty make up creator* dan jasa promosi produk atau *endorsement*. Saat ini Salma memiliki *followers* sekitar 25,6k di akun instagramnya yang bernama @salmazuharaa.⁶¹

Pertama kali Salma bergabung dengan Instagram pada April tahun 2016 dengan *user name* @salmazuharaa yang hingga saat ini dipakainya, “*Aku*

⁶¹ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

main instagram itu sejak logonya masih coklat, bener-bener instagram jaman kuno banget”, ucap Salma Zuhara. Dalam waktu setahun Salma mendapatkan *followers* atau pengikut di instagramnya sebanyak 3k, tidak terlalu banyak namun saat itu tergolong lumayan untuk orang biasa sepertinya karena pengguna instagram tidak seaktif dan seramai sekarang. Sejak dulu Salma memang suka foto-foto, ia sering *hunting* (berburu) foto beberapa tempat yang bagus dan lagi *hype* sambil *Outfit Of The Day* (OOTD)-an yaitu sebuah tampilan *style*, aksesoris hingga pakaian yang dipakai sehari-hari maupun dalam acara tertentu yang ditampilkan melalui foto maupun video dan ia juga suka membagikan foto maupun videonya ke instagram.

Pada tahun 2017 Salma mulai mengeksplorasi kemampuannya di bidang *make up* (dandan), ia juga sangat menyukai *make up* sejak dulu. Tahun 2017 ia mulai menyukai *make up art* (menggambar karakter diwajah dengan menggunakan make up), dengan kemampuannya ini ia mulai dikenal banyak orang karena *make up art* memerlukan kreatifitas yang tinggi dan cukup sulit untuk membuatnya, maka banyak orang pula yang menyukainya. Dengan kepopulerannya ini *followers* di instagramnya mengalami peningkatan yang awalnya 3k saat itu menjadi hampir 6k *followers*. Salma juga sempat diberitakan di beberapa media karna kreatifitasnya ini,

dia menganggap *make up art* hanya sekedar senang-senang saja tidak mengharap kepopuleran atau yang lain.

Selanjutnya masih ditahun yang sama yaitu tahun 2017 ada kejadian yang membuat Salma membagikan kisahnya di *insta story* Instagramnya, ceritanya ini seketika membuatnya sangat viral pada saat itu⁶². Berawal dari perceraian orang tua nya pada tahun 2012 yang kemudian hak asuh jatuh kepada mama-nya dengan 4 orang anak Salma merupakan anak pertama, sejak saat itu kedua orang tuanya berpisah, dan papanya menghilang tanpa kabar dan tidak pernah menafkahi keluarganya. Kemudian pada tahun 2017 Salma dan keluarga pindah rumah dari Purwokerto ke Kudus. Pada saat itu Salma kelas 11 SMA di Kudus. Selama sekolah di Kudus Salma tidak diperbolehkan membawa motor sebagai kendaraanya saat sekolah, sehingga setiap hari ia harus diantar jemput. Suatu hari tidak ada yang bisa menjemputnya, sehingga ia memutuskan untuk memesan ojek online yaitu *Grab-bike*. Saat itu *driver* Grab masih sedikit di Kudus karena masih tergolong baru. Salma memesan lewat aplikasi, saat itu dia tidak terlalu memperhatikan nama dan juga foto profil *driver* ia hanya memerhatikan jenis motor dan plat nya saja. Saat di depan sekolah

⁶² Muhammad Hidayat, *Berpisah 10 Tahun, Ayah dan Anak Bertemu Lewat Grab*, 2017, <https://www.liputan6.com/tekn/read/3052216/berpisah-10-tahun-ayah-dan-anak-bertemu-lewat-grab>, diakses pada 2/12/2023.

Salma menunggu dan akhirnya ia melihat plat motor yang sesuai dengan aplikasi dan ia mendatangnya. Saat *driver* menyerahkan helm Salma mulai menyadari dan mengenali *driver* tersebut dan ternyata *driver* tersebut adalah papa-nya yang selama ini menghilang. Kemudian Ketika Salma mengajak foto papa-nya dan membagikannya di *snapgram* atau *insta story instagram*.

Kejadian tersebut menjadi sangat viral saat itu, beritanya tersebar hampir di seluruh Indonesia bahkan sampai hingga ke Malaysia. Kejadian ini membuatnya beberapa kali ditawarkan stasiun TV untuk menjadi bintang tamu, namun selalu ditolak karena memiliki alasan tertentu. Atas kejadian ini *followers* yang awalnya 6000an seketika meningkat menjadi 15k *followers*, namun setelah dua minggu beritanya mulai turun dan *followernya* juga ikut turun di angka 11k. Namun berkat meningkatnya pengikut Salma, ia mulai mendapat tawaran *endors* (jasa promosi produk) saat kelas 12 SMA, ia mulai menekuni bidang ini dan mengembangkan instagramnya dengan konten-konten yang sesuai dengan bidangnya seperti *make up* dan OOTD. Hingga saat ini pengikutnya berhasil meningkat pada angka 25,6k.

B. Kondisi Lingkungan Salma Zuhara

a. Kondisi Lingkungan Keluarga

Salma merupakan seorang anak perempuan pertama yang dididik secara mandiri oleh kedua orang tuanya sejak kecil sehingga banyak keinginan semasa kecil yang belum bisa dituruti oleh orang tuanya. Karena didikan seperti inilah yang membuat Salma tidak begitu dekat dengan orang tuanya. Sejak kecil Salma tidak pernah merasakan yang namanya dikekang oleh orang tua, ia dibebaskan dalam hal apapun oleh orang tuanya. Apalagi setelah kedua orang tuanya bercerai, ia merasa keluarganya sudah rusak dan kurang memiliki arti lagi bagi Salma. Saat menginjak remaja Salma mulai sering melakukan *solo traveling* (bepergian seorang diri) dari kota satu ke kota lainnya, bahkan hal ini sudah sering ia lakukan sejak masa sekolah. “*Aku sejak SD sudah berani keluar kota sendiri naik bis*”, kata Salma. Saat Salma melakukan *solo traveling*, ia tidak pernah dilarang oleh orang tuanya entah pergi kemanapun dan ngapain aja, tidak seperti anak pada umumnya yang mana anak akan dilarang oleh orang tuanya apabila anak belum cukup umur dan melakukannya sendirian.⁶³

Salma pernah membagikan cerita di media sosialnya dan mengatakan “*Aku sayang sama*

⁶³ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

mamaku, mamaku juga sangat baik denganku, tapi selama hidup aku keluar tidak pernah yang namanya disuruh pulang atau dicariin jadi aku ngerasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang oleh orang tuaku.”, ujarnya di *insta story* nya. Hingga pada suatu hari Salma pergi ke suatu kota dan menginap di rumah tantenya yang berada di kota tersebut yang berada di Bekasi, saat pergi ke kota Bekasi Salma pergi seorang diri dengan tujuan ingin pergi jalan-jalan dan ada suatu pekerjaan di Bekasi. Saat jalan-jalan ia sering dikasih tantenya untuk tidak pulang terlalu larut. *“Aku terharu saat tanteku nyariin aku perhatian denganku, karena orang tuaku saja tidak pernah seperhatian itu padaku”*, kata Salma. Hal ini bagi kebanyakan orang akan merasa risih karena banyak anak muda tidak suka untuk dilarang-larang namun berbeda bagi Salma yang tidak pernah merasakannya.

Dalam keluarganya ia hanya dekat dengan adiknya perempuan yang paling besar saja yang bernama Yasmin. Ia sering menghabiskan waktu dengan Yasmin, baik saat dirumah atau saat keluar rumah seperti saat nongkrong di cafe atau sejenisnya. Kedekatan dengan adiknya ini cukup mengurangi rasa kesepiannya selama dirumah. Karena sejak kecil Salma sudah kehilangan figur orang tua, terutama ayahnya. Yang mana sudah bercerai dengan ibunya sejak tahun 2012. Karena pada dasarnya seorang anak perempuan yang kehilangan figur ayah akan

berdampak buruk bagi psikologis anak. Perceraian orang tuanya dan kurangnya figur ayah dalam kehidupan Salma menjadikan salah satu faktor ia memiliki gangguan kesehatan pada mentalnya, yang hingga ia tumbuh besar mengalami depresi apabila hidupnya terguncang.

“Awal mula aku ngerasa ada gangguan ini itu muncul sejak kedua orang tuaku cerai, aku merasa masih terlalu kecil sebagai anak pertama dan dipaksa untuk dewasa sebelum waktunya oleh keadaan karna saat itu adikku banyak dan masih kecil, sehingga merasa mendapat tekanan untuk melindungi adik-adikku.”, katanya Salma saat wawancara. Namun gangguan kesehatan mental ini diperparah saat Salma mulai dikenal banyak orang, dimana semakin banyak orang yang membencinya sehingga ia mendapat diagnosa depresi saat itu. Hingga saat ini Salma masih berjuang sendiri menghadapi kondisi mentalnya tanpa figur orang tua yang sepenuhnya.

b. Kondisi Lingkungan Pertemanan

Salma Zuhara merupakan seorang yang memiliki karakter yang cukup *introvert* dimana ia cenderung tertutup ketika berinteraksi dengan orang lain. Salma merupakan tipe orang yang mau berteman dengan siapapun akan tetapi hanya sedikit yang bisa lebih dekat dengannya sehingga jika sudah memiliki teman dekat, akan dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Sejak Salma mulai dikenal banyak orang secara

otomatis semakin banyak pula relasi diberbagai bidang yang ia dapatkan. Begitu pula dengan teman. Saat itu ia mampu berteman dengan siapapun, dan Salma cukup senang apabila memiliki banyak teman.

Namun disisi lain tidak semua teman tulus kepadanya, ada teman yang memang baik ada juga yang tidak. Karena hal ini banyak yang belum bisa dikatakan teman yang benar-benar teman. Yaitu yang dimaksud adalah teman yang selalu ada dan senantiasa bisa menolong menolongnya ketika susah. Sering kali saat Salma merasa down dan capek secara mental tidak ada seorang teman bisa menemaninya. Dulu berbagai macam teman masih bisa ditangani oleh Salma, meskipun ada seorang teman yang menyakitinya Salma akan membiarkan saja. Hal ini dikarenakan atas dasar ga enak dan ga tega.

Untuk saat ini ketika Salma menghadapi kondisi pertemanan yang *toxic* dalam artian bermasalah, ia akan mengambil langkah untuk memutus pertemanan itu. Karena sejatinya pertemanan yang tidak saling *support* hanya akan menyisakan luka untuk kesehatan mentalnya. “*Kalau A nyakatini aku langsung tak cut off dari pertemanan*”, kata Salma. Hingga saat ini Salma hanya memiliki beberapa teman saja, namun baginya ini sudah lebih dari cukup asal dapat mengerti dirinya dan selalu ada ketika membutuhkan pertolongan. Karena kondisi pertemanan yang bermasalah sering kali membuat salma merasa

kesehian dan memperparah depresi yang dialaminya. Selain memiliki ikatan pertemanan sebagai sahabat, disisi lain salma juga membutuhkan teman hidup yang selalu ada, seperti seorang pacar.

Meskipun memiliki keluarga yang tidak utuh, dalam artian tidak mendapat figur ayah. Salma tidak merasa takut ataupun trauma untuk memiliki hubungan asmara dengan laki-laki. Justru dalam beberapa kasus memang kebanyakan anak perempuan *broken home* dan tidak mendapat figur seorang ayah akan mencari pengganti figur ayah di tempat lain, seperti pacar. Kondisi disaat Salma tidak bisa mendapatkan perhatian di keluarganya ia bisa mendapatkannya saat memiliki seorang pacar. Salma cukup dekat dengan pacarnya, hari-harinya lebih sering dihabiskan dengan pacarnya daripada dengan keluarganya, karena itu lebih membuatnya nyaman. Salma cukup kurang mendapat perhatian dari keluarganya sehingga ia dituntut untuk mandiri dan dewasa sebagai anak pertama di keluarganya. Memiliki pacar yang pengertian juga dapat memberi manfaat yang banyak untuknya, salah satunya ia tak lagi merasa kesepian dan dapat membuatnya lebih bahagia serta kondisi mentalnya dapat semakin membaik.

Salma merupakan seseorang yang banyak dikenal dan banyak laki-laki suka dengan nya, sehingga banyak yang mengejanya dan apabila putus dengan

pacar sebelumnya ia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk *move on* (berpaling) dengan mantan yang sebelumnya. Selain itu karena kondisi salma yang kurang memiliki figur ayah menjadikannya mudah tersentuh perasaannya ketika mendapatkan perhatiannya dari seorang laki-laki. Hal ini bisa berdampak buruk untuknya, karena menjadikannya mudah untuk terjerumus dipercintaan yang *toxic* atau bermasalah. Kurangnya mengenal pasangan lebih lama dapat menjadikannya salah dalam memilih pasangan.

Sehingga tak jarang salma mendapatkan hubungan yang tidak sehat, seperti apa yang telah dialaminya pada awal tahun 2022. Salma melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum 30 pil sekaligus. “*Aku nge-fly kaya orang abis narkoba, misal kamu ngomong aku dengar aku paham tapi yang keluar dari mulutku beda ga nyambung sama sekali, setelah itu aku pingsan dan dirawat.*”, ucap Salma. Sebenarnya banyak faktor yang salah satunya adalah percintaanya yang diakibatkan mantannya ini, ada pula dari masalah internal keluarga dan tentunya selalu ada perna netizen yang julid. “*Mereka tu selalu ada perannya, akutu tidak pernah jauh dari netizen netizen julid*”, penjelasan Salma. Beberapa faktor utama ini yang membuat depresinya semakin parah hingga melakukan *self harm* (menyakiti diri sendiri secara fisik) hingga percobaan untuk bunuh diri.

Begitu besar dampak percintaan bagi mental seseorang. Ada yang memberi dampak negatif namun ada pula dampak positif, yang juga dirasakan oleh Salma. Seperti yang ia rasakan sekarang, kondisi mentalnya sudah cukup stabil karena memiliki pacarnya yang sekarang dimana pacarnya sangat baik dan sangat pengertian kepadanya. “*Sekarang aku punya pacar yang paham kondisi aku dan bisa handle aku*”, ujar Salma. Untuk itu alangkah baiknya lebih selektif dalam memilih dan memberikan waktu yang lebih lama untuk mengenal seseorang sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut.

C. Kriteria sebagai Influencer

Influencer merupakan seorang publik figur yang yang dikenal banyak orang melalui media sosial. Kata figur bila berdiri sendiri dalam tinjauan umum bahasa asing lebih sering digunakan untuk menyebut figur, figur dan contoh. Sedangkan kata publik digunakan untuk menyebut ruang lingkup audiens yang besar alias community. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian public figure merupakan sosok atau figur yang dikenal luas oleh masyarakat.⁶⁴

Influencer adalah orang yang memiliki pengaruh dan ditiru oleh banyak orang di internet. Perkataan mereka menjadi tolak ukur untuk memahami industri yang mereka

⁶⁴ Lanjar Wahyudi, *Publik Figur, Role Model Masyarakat Milenial?*, 2019, <https://www.kompasiana.com/akenyugo0510/5d428f73097f366d5d265892/publik-figur-role-model-masyarakat-milenial>, diakses pada 21/6/2023

geluti. Influencer bisa blogger, vlogger, jurnalis, akademisi, profesional, selebritis, atau pengguna media sosial biasa yang memiliki jumlah pengikut tertentu.

Influencer mendapatkan *followers* melalui konten yang mereka kembangkan agar audiens bisa lebih mengenal dan memperhatikan narasi yang mereka unggah.


Dibandingkan dengan selebriti atau artis terkenal, influencer bisa berasal dari orang biasa, sehingga sering dianggap lebih "asli" dan lebih "organik". Dengan menjalani kehidupan normal, bukan sebagai selebriti atau artis mapan, membuat mereka lebih natural dan mendapat perhatian penonton.

Saat ini *Influencer* sudah menjadi kebutuhan tidak hanya bagi masyarakat dan perusahaan untuk keperluan bisnis dan pemasaran, tetapi juga bagi pemerintah untuk dapat melayani masyarakat dan mensosialisasikan program kerjanya guna mencapai target. *Influencer* bisa berasal dari orang biasa yang rajin dan fokus membuat konten di media sosial menjadi pekerjaan baru jika dilakukan terus menerus.⁶⁵

Berdasarkan kriteria yang Salma Zuhara sudah dapat dimasukkan kedalam kategori *influencer*. Hal ini dikarenakan Salma telah memiliki pengikut di instagram mencapai lebih dari 26k *followers*, meskipun secara nominal belum begitu banyak namun bagi *influencer* daerah ini sudah bisa dipakai sebagai sumber penghasilan.

⁶⁵ Syubkhan Akib, *Inilah Pengertian, Peran & Siapa Influencer*, 2022, <https://www.inanews.co.id/2022/09/inilah-pengertian-peran-siapa-influencer/>. Diakses pada 14/6/2023

Salma sudah menerima *endors* sejak *followersnya* 16k, dan para brand yang memakai jasanya banyak yang masih menggunakan jasanya hingga sekarang, karena merasa puas dengan hasil *endors* yang dikerjakan oleh Salma dan berhasil mempengaruhi *followersnya* untuk ikut memakai atau memberi produk yang diperomosikannya. Selanjutnya dengan diikuti konten story dan reels instagram yang terus ditingkatkan kualitasnya oleh Salma,



sehingga dapat menarik perhatian penonton. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa salma telah berhasil menjadi *influencer* dengan dibuktikan :

Gambar 3.3.1

Testimoni *Endorsment*

(Sumber: highlight <https://instagram.com/salmazuharaa>)

D. Praktik *Cyberbullying* yang dialami Salma Zuhara

Salma Zuhara mendapatkan kenakalan *bullying* sudah sedari ia Sekolah Dasar (SD) sebelum ia mengenal media sosial terutama instagram dan mendapat kejahatan *cyberbullying* ia sudah mengalami kejahatan *bullying* di dunia nyata. Salma saat itu mengalami kejahatan *bullying* yang berupa hinaan fisik, yang mana kondisi fisiknya dulu cenderung lebih kecil dari teman sebayanya dan kurus

dengan kulit yang hitam sehingga ini menjadikan teman-temannya mengejek fisiknya. Kemudian dalam akademis, Salma merupakan siswi yang akademiknya cukup kurang saat SD ia pernah hampir tidak naik kelas pada saat itu, sehingga temannya yang mengetahui hal ini menjadikan bahan untuk mengolok-oloknya. Selain itu kondisi ekonomi Salma yang pada saat itu cukup kurang membuatnya harus diantar oleh ayahnya menggunakan motor bebek sehingga teman-temannya menganggap itu adalah sesuatu hal yang rendah dan teman-temannya mulai menjauhinya “*Aku dulu di sekolah negeri dan saat itu temen-temen SD ku ekonominya menengah keatas sedangkan aku menengah kebawah dan aku pernah dijemput papaku pake motor bebek merah kuno*” ujar Salma dalam wawancara. “*Dan besoknya aku dibully dikatakan miskin miskin sama temen-temenku.*”, sambungannya.

Pada bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Salma mulai berselancar didunia maya, ia mulai membuat akun Facebook, Ask Fm dan Instagram. Saat itu Salma cukup dikenal di media sosial Facebook dengan lingkup anak sekolahan seumurannya. Tak jarang ada seorang temannya di Facebook mencelanya lewat pesan inbox/messenger dengan kata-kata “*sok cantik*” / “*sok kecentilan*” / “*ga pantes hidup lo*”⁶⁶ penyebabnya diduga

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

karena Salma pada saat itu sudah bisa menggunakan *make up* dan *softlens* yang diunggah di facebook, karena *make up* dan *softlens* pada saat itu masih tabu dan dianggap sebagai media untuk menggoda laki-laki. Kemudian pernah suatu hari ada seseorang yang menyalurkan kebencianya itu secara langsung dengan cara datang dan membentaknya atau istilah lainnya dilabrak di muka umum hanya karena iri dan dengki.

Kemudian saat Salma mulai viral dan banyak dikenal orang di instagram, makin banyak orang yang berusaha menghujatnya dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ia miliki. Ada berbagai macam bentuk *cyberbullying* yang diterima oleh Salma Zuhara. Salma sering sekali mendapat kata-kata yang kasar sehingga mengganggu mentalnya, *followersnya* mengirim dengan beberapa jalur yaitu dm, komen postingan dan di ngl.link yang mana identitas pengirim disini tidak diperlihatkan.

Bukti:



Gambar 3.4.1




Gambar 3.4.2
***flaming* yang dialami**
Salma Zuhara

(Sumber: ngl.link
instagram @salmazuharaa)

***flaming* yang dialami
Salma Zuhara**
(Sumber: ngl.link instagram
@salmazuharaa)



Gambar 3.4.3
***flaming* yang dialami
Salma Zuhara**
(Sumber: komentar
postingan foto
https://instagram.com/salma_zuharaa)



Gambar 3.4.4
***flaming* yang dialami
Salma Zuhara**
(Sumber: komentar
postingan foto
<https://instagram.com/salmazuharaa>)

Beberapa bukti gambar tersebut merupakan kategori tindakan *Flaming* yang merupakan suatu interaksi seseorang yang menghina, mengejek, menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau yang tidak pantas tanpa memikirkan dampaknya dan tidak memikirkan norma-norma di dalamnya. Pelaku perundungan media maya melakukan pengiriman pesan dengan menggunakan kalimat

kasar serta dengan penuh emosional kepada korban perundungan media sosial.⁶⁷

Salma Zuhara juga sering mendapatkan *body shaming*, ia memiliki perawakan yang kurus dengan bb ± 35 saja dengan tinggi 160cm. Bentuk muka yang cenderung lonjong yang ia miliki juga sering dianggap orang lain aneh. Dengan berat badan dan wajah yang tidak ideal menjadi sasaran empuk untuk netizen menghujat kelemahannya. “*Aku sadar fisikku kurang, aku nggak secantik yang lain badanku kurus, pokoknya nggak body goals (bentuk badan yang ideal). Muka ga cantik dan ga jelek-jelek amat, apalagi bentuk mukaku yang aneh karena panjang.*”, ucapan Salma saat wawancara. “*Sering dikatakan aneh dan bentuk muka kaya pepaya*”, sambung Salma.⁶⁸

Bukti:




Gambar 3.2.6 Body Shamming yang dialami Salma Zuhara


(Sumber: ngl.link instagram @salmazuharaa)

⁶⁷ Fransiska Novita Eleanor dan Rabiah Al A

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.



Gambar 3.2.7 Body Shamming yang dialami Salma Zuhara
(Sumber: komentar postingan foto <https://instagram.com/salmazuharaa>)



Gambar 3.2.8 Body Shamming yang dialami Salma Zuhara
(Sumber: komentar postingan foto <https://instagram.com/salmazuharaa>)

Mungkin kata-kata pada gambar tersebut terkesan biasa saja, namun bagi orang yang memiliki *insecurity* (perasaan tidak percaya diri) pada hal tertentu itu akan terasa sangat menyakitkan, apalagi dialami oleh orang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental. Hal ini mengakibatkan Salma Zuhara menjadi *down* dan menganggap dirinya tidak berguna untuk hidup.

Selain itu Salma juga pernah mendapatkan pelecehan secara verbal, ia dianggap sebagai wanita tidak benar padahal kondisinya ia berhijab dan selalu mengenakan pakaian yang tertutup di media sosialnya.



Gambar 3.2.9 Pelecehan Seksual yang dialami Salma Zuhara

(Sumber: ngl.link instagram @salmazuharaa)

Kondisi Salma Zuhara yang memiliki latar belakang riwayat gangguan kesehatan mental mengakibatkan *mood* nya tidak stabil dan kondisinya ini sering ia *share* ke media sosialnya di Instagram. Tujuannya bukan untuk sok-sok an saja, melainkan orang sakit secara mental itu bukan semata-mata adalah orang gila yang dianggap rendah. Namun dalam hal ini Salma ini memberikan edukasi kepada *followers*nya supaya orang yang memiliki sakit mental harus saling *support* bukan saling menjatuhkan karena orang tersebut hanya memerlukan pelukan hangat saja dari orang sekitarnya. Namun ini dipandang lain bagi beberapa orang, Salma dianggap orang yang suka mencari sensasi dan drama belaka saja. Sehingga sering dianggap sepele oleh orang lain dengan mengancam atau menyuruhnya untuk mati atau bunuh diri. Di bawah ini merupakan contoh tersiratnya saja, di dm instagram banyak orang yang secara gabalang menyuruhnya untuk mati.

Bukti:



Gambar 3.2.10
Hujatan netizen
kepada Salma
Zuhara

(Sumber: ngl.link
instagram
@salmazuharaa)



Gambar 3.2.11
Hujatan netizen
kepada Salma
Zuhara

(Sumber: ngl.link
instagram
@salmazuharaa)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih banyak kata-kata dari netizen yang lebih jahat dan kejam yang mana kebanyakan dikirim lewat dm instagram dengan akun tanpa identitas, contoh: *“anak dajjal”*. Namun narasumber tidak berkenan untuk dipublikasikan karena baginya itu merupakan luka lama, selain itu sudah tidak menyimpannya di arsip.

E. Kondisi Salma Zuhara Pasca Mengalami *Cyberbullying*

Korban *cyberbullying* kebanyakan tidak melaporkan kasusnya atau hanya diam saja bukan tanpa alasan. Berawal dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung atau tidak memandang apa yang telah diterima

oleh korban itu bukan merupakan suatu bentuk perundungan. Jika lingkungan sudah tidak berpihak, maka untuk apa bertindak selain diam saja. Karena korban mengkhawatirkan timbul masalah baru apabila tidak memilih untuk diam.

Mewajarkan tindak pidana *cyberbullying* merupakan sebuah penyakit yang terus berkembang pada pikiran masyarakat, hal ini juga menjadikan korban sebagai ikut mewajarkan hal tersebut. Sehingga *cyberbullying* yang notabennya merupakan sebuah kejahatan, dalam anggapan korban hal tersebut bukan merupakan kejahatan. Karena korban telah menganggap hal ini merupakan suatu hal yang biasa, maka korban memilih untuk diam dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal hal ini bukan hanya sebatas pelaku dan korban saja, akan tetapi perlu adanya peran orang disekitarnya juga.

Salma sendiri telah mewajarkan hal ini,⁶⁹ sehingga sampai saat ini ia sudah terbiasa dengan hujatan dari netizen untuknya. Namun dibalik sikapnya yang telah mewajarkan *cyberbullying*, ia telah melewati proses panjang yang tidak mudah sehingga berdampak sampai saat ini. Salma sering *speak up* (angkat bicara) terkait kondisinya akibat kejahatan dari netizen, namun pengakuannya ini bukan mendapat dukungan malah

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

dianggap drama belaka dan membuatnya semakin dihujat. Oleh sebab itu korban akan memilih untuk diam saja dan tidak melapor. Berdasarkan riset yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa Salma memiliki riwayat gangguan kesehatan mental dengan diagnosa mengalami depresi berat. Dengan riwayat kasus beberapa kali percobaan bunuh diri dan *self harm* (menyakiti/melukai diri sendiri) ketika mentalnya down.

Awal mula ia memiliki gangguan kesehatan mental adalah ketika ia menginjak remaja, yang akhirnya disebabkan oleh perceraian orang tuanya. Salma merupakan anak pertama dengan 3 (tiga) saudara lainnya yang masih kecil-kecil pada saat itu. Ia dituntut untuk mandiri dan dewasa diawal usia remaja sehingga ia tertekan pada saat itu, namun masih dalam kategori yang ringan. Kemudian berlanjut saat ia mulai dikenal banyak orang melalui media sosial instagram, dimana semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang pula anginnya. Begitu pula yang dirasakan oleh Salma, semakin banyak orang yang mengenalnya dan menyukainya maka semakin banyak pula orang yang tidak menyukainya.

Awal mula ia mengalami depresi yaitu pada tahun 2017 dimana pada tahun itu mulai dikenal banyak orang karena viral. Kemudian yang terparah adalah pada tahun 2019, pada saat itu ia dikenal memakai gaya hijab yang memiliki ciri khas tersendiri. Hal tersebut menimbulkan perdebatan pada netizen, karena gaya hijabnya yang tidak

sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dikatakan pada netizen berikut.

Bukti:



Gambar 3.3.1 komentar netizen di postingan Salma Zuhara

(Sumber: <https://instagram.com/salmazuharaa>)





Sebenarnya tidak salah apa yang dilakukan oleh netizen tersebut, karna pada dasarnya ia hanya berusaha mengingatkan. Namun kondisi ini yang salah adalah cara penyampiannya, dimana dalam Islam sendiri ketika mengingatkan dianjurkan dengan halus dan tanpa paksaan. Namun karena kejadian ini banyak netizen yang berkomentar lebih kasar dan jahat kepadanya yang dikirim melalui pesan dm dengan akun palsu. Sehingga hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*. Hal ini tentu saja menjadikan Salma mengalami depresi berat, sehingga ia harus mendapatkan beberapa kali terapi dan obat *mood stabilizer* selama beberapa bulan untuk menstabilkan kondisinya.

Pada puncaknya ia sering melakukan percobaan bunuh diri dengan melakukan *self harm*. Hingga suatu hari pada awal tahun 2022 Salma merasa sudah tidak mendapat dukungan dari orang sekelilingnya dan memiliki masalah percintaan ditambah hujatan netizen yang terus menerus ia dapatkan, ia hampir melayangkan nyawanya dengan meminum 30 pil sekaligus dan overdosis, beruntung masih ada yang menemukannya sehingga ia berhasil diselamatkan. Hingga saat ini ia masih berkonsultasi kepada psikolog dan psikiater kita ia merasa *down* dan ketika kambuh.

F. Penggolongan *Hate* Komen yang diterima Salma Zuhara

Hate komen atau komentar ujaran kebencian merupakan suatu komentar yang dilontarkan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya dengan maksud mengejek atau menjatuhkan, hal ini yang sering kali terjadi di media sosial. Apalagi orang yang memiliki banyak *followers*, dimana komen yang berupa ujaran kebencian merupakan suatu resiko yang harus diterimanya. Namun tidak semua komentar negatif yang dilontarkan oleh netizen dapat diwajibkan begitu saja. Komentar negatif harus memiliki batas wajar yang dapat ditoleransi. Apabila suatu komentar negatif sudah tidak dapat ditoleransi maka hal ini sudah dapat dikategorikan sebuah kejahatan yang sudah memiliki sanksi pidana.

Penggolongan Hate Komen yang diterima Salma Zuhara

No	Hate Komentar	Jenis	Golongan
1.	 <p>Salma zuhara = seleb kudus ter toxic yang pernah ada. Sumpah</p>	<i>Flaming</i>	Tidak biasa
2.	 <p>kalo dihujat jawabannya gausa sok sok an deh, eneg anjirrr</p>	<i>Flaming</i>	Tidak biasa
3.	 <p>kurus kerempeng kek tengkorak berjalan dan sok cantik! jangan sok cantik woi ngaca sama diri lut lebayyy</p>	<i>Body Shaming</i>	Tidak biasa
4.	 <p>soflens sama mukanya gede an soflensnya 🙄</p>	<i>Body Shaming</i>	Tidak biasa

5.		Pelecehan verbal	Tidak biasa
6.		Sarkasme	Biasa
7.		Sarkasme	Biasa
8.		<i>Flaming</i>	Tidak biasa
9.		<i>Flaming</i>	Biasa

10.		Sarkasme	Biasa
11.		<i>Body Shaming</i>	Biasa
12.		Sarkasme	Biasa
13.		<i>Flaming</i>	Biasa
14.	“Dasar anak dajjal”	Sarkasme	Tidak biasa
15.	“Lu gapantes untuk hidup”	<i>Flaming</i>	Tidak biasa

Tabel 3.5.1 Penggolongan *Hate* Komen

(Sumber: Hasil wawancara dengan Salma Zuhara)

Beberapa kasus dalam tabel di atas merupakan kategori komentar yang mengandung *cyberbullying*. *Cyberbullying* dan *bullying* sekilas memiliki kesamaan dalam bentuk maupun teknik, namun keduanya merupakan

hal yang berbeda. Berbeda dengan *bullying*, *cyberbullying* memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya di balik komputer. Para anonim memudahkan pelaku untuk melakukan serangan tanpa adanya batasan waktu, ruang dan jarak sekalipun. Sehingga menimbulkan pelaku untuk mengatakan dan melakukan hal yang lebih kejam dibanding *bullying* secara langsung.⁷⁰ Dalam tabel tersebut terdapat penggolongan yaitu antara komentar buruk yang biasa dan komentar buruk yang tidak biasa. Penggolongan ini merupakan batasan untuk para netizen berkomentar, karena apabila komentar tidak disaring maupun dibatasi akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkualitas dan akan menjadikan suatu kebiasaan yang menempel pada masyarakat. Selain itu komentar negatif tersebut juga digolongkan berdasarkan jenisnya, berikut sebagai penjelasnya:

a. *Flaming*

Flaming merupakan salah satu jenis dari sekian banyak jenis *cyberbullying* yang ada. Jenis ini merupakan salah satu jenis yang paling banyak ditemui di media sosial. *Flaming* memiliki gambaran yang berupa sebuah pesan yang memiliki unsur konten agresif, menghina, intimidasi, permusuhan dan cenderung tidak bersahabat. Kemudian apabila *flaming* dilakukan melalui pesan teks akan memiliki ciri seperti menggunakan tanda baca yang berlebihan, menggunakan huruf kapital dan terdapat sumpah serapah didalamnya.

Flaming mengisyaratkan bahwa ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain kepada korban dengan maksud untuk menyerang ide ataupun

⁷⁰ Sayid Muhammad Rifqi Noval, *Cyberbullying Hak-Hak Digital: Right On Online Safety*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hal 25

karya orang lain atau untuk merendahkan orang lain. Pihak yang melakukan *flaming* mengutarakan kebenciannya terhadap orang lain dengan kasar, namun tindakannya tidak bermaksud untuk menimbulkan dominasi yang terjadi antara pelaku dan korban. *Flaming* sendiri berbeda dengan kritik, karena kritik mengandung unsur yang bersifat konstruktif (membina), sedangkan *flaming* mengandung unsur yang bersifat destruktif dan ofensif (serangan).⁷¹

b. Pelecehan Verbal

Pelecehan secara verbal merupakan bentuk pelecehan yang sudah termasuk dalam kekerasan, namun pelecehan verbal masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak orang menganggap hal ini sangat wajar bahkan sebagian dari orang menyalahkan korban karena terlalu mengekspos dirinya. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan, karena akan membentuk budaya dalam satu lingkungan tersebut.

Pelecehan lisan Pelecehan verbal (*sexual bullying*) adalah pelecehan yang bersifat kata-kata yang dilontarkan menggunakan nada sindiran, menarik hati serta menunjuk pada perilaku seksual seseorang pada depan umum atau langsung dengan tujuan mempermalukan serta menghina serta mengintimidasi.⁷² Adapun contoh dari pelecehan seksual secara verbal yang biasa dilakukan masyarakat umum. 1) komentar yang mengarah ke seksual, 2) lelucon yang berbau seksual, 3) ditunjukkan coretan,

⁷¹ Sayid Muhammad Rifqi Noval, *Cyberbullying...*, hal 62-63.

⁷² Admin UMA, *Verbal and Nonverbal Harassment*. <https://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal/> . 2021, diakses pada 25/2/2023

foto dan gambar seksual, 4) pesan/coretan seksual yang ada di tembok, 5) menyebut orang sebagai pelacur.⁷³

c. **Body Shaming**

Body shaming merupakan suatu bentuk ucapan yang mengolok-olok tentang kekurangan fisik seseorang, *body shaming* merupakan bagian dari pelecehan secara verbal karena mengomentari tubuh dan hal yang sensitif bagi seseorang. Seperti yang dirasakan oleh Salma Zuhara karna is memiliki kekurangan bentuk fisik yaitu terlalu kurus karena memiliki berat sekitar 35 kg dengan tinggi 160 cm. *Body shaming* tentu tidak terbatas pada orang yang kelebihan berat badan saja. Budaya kita yang sempit tentang penerimaan tubuh dengan mengecualikan banyak tipe orang yang berbentuk berbeda, dengan berbagai jenis orang seperti: gemuk, kurus, pendek, tinggi.

Malu kurus atau kurus, demikian sebutannya, mengolok-olok orang yang kurus. Jenis komentar yang sering didengar orang-orang ini termasuk, "***Kamu terlihat anoreksia!***", "***Kamu seperti tusuk gigi***", "***Kamu harus menaruh daging di tulangmu itu***", "***Wanita sejati memiliki kurva***".⁷⁴ Salma sering mendapatkan komentar serupa bahkan dapat mengandung unsur pelecehan seksual seperti "***Depan belakang rata***" / "***Badan seperti triplek***".

d. **Sarkasme**

Kalimat yang mengandung sarkas merupakan bagian dari *flaming*. Istilah "*sarkasme*" berasal dari

⁷³ Sayid Muhammad Rifqi Noval, *Cyberbullying..*, hal 27

⁷⁴ Oor, Tamra. *Combating Body Shaming*. Amerika: Rosen Publishing, 2016. Hal 26.

nama Yunani, dan lebih umum digunakan daripada frasa "*merobek-robek daging seperti anjing*", "*menggigit bibir karena marah*", atau "*berbicara dengan kepahaman*". Sarkas adalah jenis komentar khusus yang mengandung olok-olok atau kata-kata pedas dan menyakiti hati lainnya. Sarkasme adalah jenis humor yang lebih ekstrim dari ironi dan sinisme. Saya adalah acuan tertentu yang mengandung kepahitan dan getir celana. Sarkasme bisa disebut ironis, tapi bisa juga non-ironis. Namun, yang jelas komentar sarkas ini akan selalu membuat orang merasa tidak nyaman dan membuat segalanya lebih sulit.⁷⁵ Umumnya sarkas dilontarkan kepada seseorang dalam bentuk sindiran, dengan maksud terselubung seperti mengina, mengejek dan lain-lain.

⁷⁵ Afrinda, P. D. "Sarkasme dalam lirik lagu dangdut kekinian (Kajian semantik)". *Jurnal Gramatika*, 2(2). 2016. Hal 64.

BAB IV

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Salma Zuhara Dalam Tindak Pidana *Cyberbullying*

A. Analisis Regulasi *Cyberbullying* dalam Perkara Salma Zuhara

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan jawaban atas fenomena perubahan dari pola interaksi individu yang bertujuan sebagai perlindungan hukum dalam ber-informasi, transaksi dan elektronik. Sebagai pengguna dari perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin cepat, kita tidak dapat menghindari perubahan pola interaksi yang terjadi pada individu yang akan mempengaruhi berbagai bidang sehingga berakibat secara langsung mengenai lahirnya bentuk-bentuk hukum baru.

Sejak virus Covid-19 mulai menyerang Indonesia, masyarakat mulai beralih menggunakan media daring untuk membantu sarana komunikasi antar individu yang dibatasi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan aktivitas seperti bekerja, sekolah, hingga belanja dapat dilakukan secara daring. Oleh sebab itu penggunaan teknologi dan informasi akan semakin membuat individu ketergantungan terhadap kemudahan yang ditawarkan dari kemajuan teknologi dan informasi tersebut, yang akan membuat semakin susah untuk meninggalkan kebiasaan ini.

Perkembangan serta kemajuan teknologi mengakibatkan hubungan di dunia ini menjadi tanpa batas serta mengakibatkan perubahan yang signifikan dan cepat

pada bidang ekonomi, sosial serta budaya. Sebagai akibat dari perubahan ini menjadikan teknologi dan informasi sebagai pedang bermata dua yaitu selain memberikan kesejahteraan, kemajuan, dan meningkatkan peradaban manusia informasi dan teknologi juga secara bersamaan memberikan sarana yang cukup efektif untuk melancarkan perbuatan yang melawan hukum, sehingga melahirkan rezim baru yang sekarang dengan hukum siber (*cyber law*).⁷⁶

Salah satu aplikasi yang saat ini tengah ramai penggunaannya dikalangan remaja Indonesia adalah aplikasi Instagram. Instagram merupakan aplikasi yang memiliki fitur berbagi foto yang mana penggunaannya memungkinkan untuk menerapkan filter dalam foto tersebut. Pengguna dapat melihat dan membagikan foto ke layanan jejaring sosial, termasuk akun milik Instagramnya sendiri.⁷⁷

Dalam aplikasi Instagram pengguna yang memiliki banyak pengikut biasa disebut dengan selebgram atau *influencer*, mereka memiliki peran sebagai publik figur yang mana akan memberikan pengaruh serta panutan kepada pengikutnya. Akan tetapi seperti yang kita tau bahwa kemajuan teknologi dan informasi tidak selalu memberikan manfaat dan kesejahteraan namun secara bersamaan juga menimbulkan kejahatan didalamnya, termasuk yang dialami oleh publik figur di Instagram.

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengguna media sosial juga memiliki perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D.

⁷⁶ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal 5

⁷⁷ *Ibid*, hal 131

Dalam UUD 1945 Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan mendapat keadilan yang sama di depan hukum, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”⁷⁸

Unsur dari “setiap orang” dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengandung makna bahwa semua orang termasuk Salma dan korban kejahatan dalam kasus perundungan atau *cyberbullying* juga memiliki hak-hak yang sama seperti hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah dengan adanya asas persamaan didepan hukum atau biasa disebut dengan *equality befor the law*, begitu pula dengan korban yang mana harus mendapatkan pelayanan hukum yang berupa perlindungan hukum. korban juga memerlukan perlindungan di depan hukum, bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, akan tetapi saksi dan korban juga memiliki hak yang sama di mata hukum.⁷⁹

Sejalan dengan adanya asas *equality befor the law* yang dapat diimplikasikan dengan menggunakan konsep viktimologi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum pada korban. Menurut Parman Soeparman viktimologi menurpakan bagian dari kriminologi, hal ini dikarenakan

⁷⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 34

memiliki objek sudi yang sama, yaitu adanya suatu tindak pidana serta pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang akibatnya yang dapat berupa viktimogen maupun kriminogen. Menurutnya viktimologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang pelaksanaan hak-hak pada korban.

Adapun viktimologi yang dikemukakan oleh John P.J. Dussich, di berbagai negara termasuk Indonesia, kajian mengenai viktimologi pada korban lebih fokus pada perlindungan terhadapnya, dan jarang sekali adanya upaya pemulihan korban terhadap trauma yang dialaminya, padahal pemberian perlindungan dengan cara memulihkan trauma korban tidak kalah penting untuk dari pada hanya melindungi hak-haknya saja.⁸⁰

Konsep yang dikemukakan oleh Parman Soeparman dan John P.J. Dussich sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Salma Zuhara selaku korban tindak pidana *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perundungan yang dilakukan di media sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada individu maupun kelompok lain dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud memancing amarah korban, mempermalukan, menakuti serta menghina korban yang dijadikan sasaran.⁸¹ Salma Zuhara merupakan seseorang yang harus memperoleh hak-haknya sebagai korban selain itu ia juga perlu untuk mendapatkan penanganan terkait trauma psikis akibat dari *cyberbullying* tersebut.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal 2-3

⁸¹ Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak* (Banyumas: CV Pena Persada, 2021), hal 8

Adapun ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang mengatur tentang larangan tindak pidana *cyberbullying* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada pasal 27 ayat (1),(3),(4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal 45 ayat (3),(4), Pasal 45A, Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam regulasi tersebut telah mengatur tentang *cyberbullying* atau perundungan yang secara khusus dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi⁸², sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Salma Zuhara pernah mengalami pelecehan di dunia maya dengan perkataan “*Dasar lonte, murahan lu*”, ujar salah satu netizen yang dikirim melalui pesan pribadi Salma. Perkataan tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran kesusilaan dalam dunia *cyber*.

Pelanggaran kesusilaan merupakan sebuah perbuatan pelanggaran dari kesopanan, yaitu sebuah perbuatan atau perkataan yang tidak senonoh untuk dilontarkan kepada orang lain. Untuk itu perbuatan netizen tersebut kepada Salma telah termasuk dalam kualifikasi dalam pasal tersebut. Sehingga Salma dapat memperoleh perlindungan

⁸² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan dasar pada 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pada muatan penghinaan tentu saja Salma tidak pernah luput pada muatan ini, hal ini dikarenakan Salma sering dihujat mengenai rupa dan bentuk tubuhnya yang tidak proporsional. Muatan tersebut termasuk dalam kategori *body shaming*, yaitu ucapan yang mengolok-olok tentang kekurangan fisik seseorang.

Seluruh komentar dari yang dikirim secara pribadi maupun publik pasti ada yang selalu mencari-cari kekurangan fisik Salma, sehingga perbuatan tersebut sudah termasuk dalam muatan penghinaan yang telah tercantum pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi.”

Pada kedua pasal tersebut yaitu, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 memiliki materi muatan yang sedikit terdapat kemiripan. Terdapat materi muatan yang sama-sama berbunyi mengancam. Untuk itu Salma Zuhara juga telah mengalami hal serupa. Pada suatu waktu Salma Zuhara pernah mencoba untuk menanggapi hujatan netizen, namun diluar dugaan netizen tersebut merasa naik pitam dan mengancam untuk melabrak Salma secara langsung, yaitu menakutkan Salma dengan cara membawa kenalan-nya yang merupakan seorang anggota aparat.

Dalam undang-undang menyatakan bahwa pengancaman ini sudah termasuk dalam *cyberbullying*, karena mengakibatkan Salma menjadi resah dan ketakutan akan ancaman tersebut. Karena sudah mengganggu keadaan dan juga keamanan pada Salma, maka perbuatan tersebut dapat dilaporkan dengan dasar pada Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Semakin berkembangnya jaman fashion-pun semakin berkembang, begitu pula dengan fashion muslimah. Salma merupakan seorang hijabers dan Salma merupakan seorang *influencer* yang mana akan selalu mengikuti perkembangan jaman, begitu pula dengan model hijab.

Pada tahun 2019 Salma menggunakan hijab model turban atau yang hanya digunakan penutup kepala saja, sehingga leher akan kelihatan. Hal ini menjadikan Salma diserbu oleh banyak followersnya. Apabila hanya sekedar mengingatkan merupakan sebuah tujuan yang bagus, namun apabila mengingatkan dengan cara mengolok-olok Salma dan membawa nama agama sampai menjelekkan agamanya itu sudah termasuk kelewat batas wajar. Sehingga perbuatan tersebut dapat dilindungi dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dari segala pelanggaran *cyberbullying* yang dialami oleh Salma Zuhara, sudah termasuk ancaman pidananya yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga korban Salma Zuhara tidak perlu merasa takut ataupun resah apabila mengalami perbuatan *cyberbullying*, karena sudah terdapat perlindungan hukumnya pada UU tersebut.

Undang-undang ITE merupakan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan yang terjadi dalam teknologi berbasis elektronik, dalam undang-undang tersebut mengatur secara spesifik mengenai pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman. Menurut penulis, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dalam pasal ini telah mengatur mengenai *cyberbullying*, hal ini dikarenakan undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci makna dari *cyberbullying*. Akan tetapi dalam pengaturan ini sudah mengatur larangan terkait indikasi kejahatan dari *cyberbullying*, sehingga dapat dikatakan sebagai *lex specialis* yaitu pengaturan

khusus mengesampingkan yang umum. Oleh sebab itu pasal-pasal tersebut memiliki keistimewaan khusus dibanding KUHP. Namun kelemahan dari UU ITE adalah sempitnya pengaturan yang menjelaskan tentang kejahatan *cyberbullying*, sehingga menjadikan lemahnya penegakan hukum didalamnya.

Selain tercantum dalam dalam Undang-Undang ITE *cyberbullying* juga tercantum dalam regulasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun istilah perundungan atau *cyberbullying* sebenarnya tidak ada yang secara mutlak atau secara khusus diatur dalam KUHP. Akan tetapi ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk kasus perundungan atau *cyberbullying*, seperti dalam bentuk penghinaan, penganiayaan, pemerasan, bahkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Namun dikarenakan regulasi ini belum secara khusus melindungi *cyberbullying* ketentuan yang terdapat dalam KUHP juga bisa berlaku sebagai dasar hukum *bullying* yaitu yang terjadi di dunia nyata. Ketentuan hukum perundungan terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Kemudian apabila tindakan perundungan menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia, maka perbuatan ini dapat dikategorikan masuk dalam pasal 338, 359, serta 360 KUHP⁸³, sebagai berikut:

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan (*smaad*) telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi bawa:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

⁸³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ada pula pencemaran yang dilakukan secara tertulis yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang berbunyi bahwa:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Penghinaan ringan yang telah diatur juga dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi bahwa:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tertulis maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau tertulis dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ada pula tindakan perundungan yang disertai dengan pemerasan dan juga pengancaman, telah diatur juga dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Kemudian apabila tindakan perundungan atau *cyberbullying* yang dilakukan menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia, maka perbuatan ini dapat dikategorikan masuk dalam pasal 338, 359, serta 360 KUHP, yaitu:

Pasal 338 KUHP, yang berbunyi bahwa, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 359 KUHP, yang berbunyi bahwa:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang berbunyi bahwa:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pada Pasal 359 dan 360 ayat (1) KUHP merupakan ancaman pidana yang apabila suatu perbuatan dari seseorang yang secara tidak langsung menyebabkan orang lain luka-luka hingga meninggal maka akan diancam pidana kurungan ataupun penjara.

Terkait dengan ketentuan dalam pasal tersebut, Salma Zuhara merasakan dampak dari perbuatan *cyberbullying*. Tindak pidana tersebut memang dilakukan secara online atau tidak langsung, akan tetapi dapat membunuh seseorang secara perlahan. Dampaknya Salma menjadi

depresi dan melakukan berbagai hal dengan tubuhnya. Seperti self harm (melukai diri sendiri) dengan memukul kepala dengan tangan dan juga ke tembok dengan keras. Selain itu Salma juga pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara overdosis obat, beruntung perbuatan Salma diketahui oleh kerluarganya sehingga segera mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu menurut penulis pasal tersebut dapat dijadikan perlindungan Salma apabila melanjutkan kejalur hukum.

Menurut penulis, pengaturan mengenai larangan *cyberbullying* dalam KUHP masih bersifat umum sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang kuat mengenai kasus *cyberbullying*. Akan tetapi masih dapat dijadikan sebagai rujukan apabila diperlukan, seperti *cyberbullying* yang mengakibatkan luka fisik bahkan kematian. Oleh karena itu pada regulasi ini dapat dijadikan dasar hukum *bullying* yang terjadi secara langsung pada korban.

Kemudian adapun gugatan yang diajukan secara perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku akibat kekerasan, hal ini dikarenakan segala perbuatan perundungan termasuk kedalam golongan perbuatan kekerasan verbal dan nonverbal yang merupakan perbuatan melawan hukum. Ketentuan hukum tersebut telah tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata⁸⁴ yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365 KUHPPerdata sangat menguntungkan bagi korban yang merasa dirugikan baik dirugikan secara fisik maupun mental. Korban yang dirugikan dapat menuntut pelaku dan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila ancaman pidana dirasa masih kurang, korban dapat menuntut pelaku secara perdata.

Dengan demikian untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama mengenai larangan tindak pidana *cyberbullying* dapat disimpulkan bahwa korban kejahatan merupakan seseorang yang dilanggar hak asasinya oleh orang lain sehingga memerlukan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Ketentuan Hukum mengenai *cyberbullying* secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai larangan nya terdapat pada pasal 27 ayat (1),(3),(4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal 45 ayat (3),(4), Pasal 45A, Pasal 45B.

Selain itu pengaturan mengenai *cyberbullying* yang menimbulkan luka fisik hingga kematian juga telah diatur dalam KUHP namun tidak disebutkan secara mutlak atau khusus yaitu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan secara rincinya apabila tindakan perundungan menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia, maka perbuatan ini dapat dikategorikan masuk dalam pasal 338, 359, serta 360 KUHP. Selain itu pengaturan *cyberbullying* juga diatur dalam KUHPPerdata apabila korban ingin menuntut ganti rugi atas kerugian yang

dideritanya baik secara fisik maupun mental yaitu pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Meskipun terdapat begitu banyak pasal yang dapat dijadikan sebagai rujukan perlindungan hukum pada korban *cyberbullying*, akan tetapi belum ada pasal yang secara rinci mengatur tentang ketentuan mengenai kejahatan *cyberbullying*. Dalam UU ITE sendiri *cyberbullying* telah disebutkan namun belum diterangkan secara rinci mengenai definisi serta indikasi yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *cyberbullying*. Sehingga banyak kasus *cyberbullying* yang lolos akibat tidak adanya kekuatan hukum yang jelas.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Cyberbullying* Pada Perkara Salma Zuhara.

Perlindungan hukum telah disebutkan secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk melindungi serta memberikan pertolongan bagi subjek hukum, dengan cara menggunakan perangkat-perangkat hukum yang ada seperti aparat kepolisian. Salah satu dari tujuan diberikannya perlindungan hukum adalah agar terciptanya keadilan bagi seluruh warga Indonesia, keadilan akan terwujud apabila Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilindungi serta ditegakkan yang mana telah dirangkum

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu bentuk dari tidak terpenuhinya suatu HAM adalah tindakan kejahatan yang dilakukan individu/kelompok kepada individu/kelompok lainnya. Kejahatan merupakan salah satu bagian dari perbuatan pidana yang tercantum dalam KUHP di Indonesia. Kejahatan atau yang disebut dengan *misdrijven* adalah *rechtsdelicted*, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang apabila tidak tercantum dalam undang-undang pidana namun perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum.⁸⁵

Perbuatan kejahatan dapat mengakibatkan timbulnya pihak yang menjadi korban, sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa, ada asap pasti ada api. Terdapat pihak yang menjadi korban merupakan suatu sebab yang timbul akibat dari pihak lain yang melakukan kejahatan. Korban merupakan pihak yang mendapat kerugian akibat kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. Kerugian yang paling sering diderita oleh korban adalah fisik, mental, harga diri, keuangan dan lain sebagainya. Biasanya berkaitan dengan status, jabatan, kedudukan posisi korban dan lain sebagainya.⁸⁶

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 78

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 18

Seseorang yang telah menjadi korban khususnya dalam kasus pembullying tidak semuanya dapat menyelesaikan sengketa sendiri. Beberapa dari sekian banyak korban juga memerlukan bantuan ke pihak yang profesional, terutama terhadap pihak profesional yang memang sudah ahli dalam bidang tersebut. Contohnya, apabila seorang korban menginginkan penjatuhan hukuman pada pelaku maka akan lebih baik apabila melalui pihak yang sudah ahli dalam bidang ini terutama dalam hal menilai serta menghakimi seseorang. Pihak korban dapat melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib atau melaporkan dengan jalur hukum dari pada harus menjatuhkan hukuman sendiri kepada pelaku, karena dapat mengancam keamanan korban dan tidak mendapatkan perlindungan khusus apabila tidak dilakukan oleh pihak berwajib.⁸⁷

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diketahui fakta bahwa Salma Zuhara tidak pernah sekalipun melaporkan kejahatan *cyberbullying* yang menimpanya. Menurut keterangan yang Salma Zuhara telah sampaikan, alasannya tidak melaporkan ke pihak yang berwajib dikarenakan enggan untuk mengurus hal tersebut dan saat diwawancarai Salma Zuhara mengatakan ia tidak mengetahui sama sekali prosedur bila ingin

⁸⁷ Ghyna Amanda, *Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya*. (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022), hal 136-137

melaporkan kepada pihak yang berwajib.⁸⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Salma Zuhara tidak melaporkan adalah karena menganggap sulit apabila membawa kasusnya ke jalur hukum. Ketidaktahuan Salma Zuhara terkait prosedur melapor juga mempengaruhi alasan Salma Zuhara memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya. Karena apabila Salma mengetahui prosedurnya maka prosentase Salma untuk melapor tentu saja akan meningkat dan prosedur melapor tidak sesulit seperti anggapan banyak orang.

Apabila korban merasa takut dan ragu untuk melapor kepada pihak yang berwajib, maka korban dapat memilih untuk memakai jasa kuasa hukum atau advokat. Kuasa hukum dapat membantu dan mendampingi segala proses hukum dari awal hingga kasus selesai. Bagi korban yang tidak mampu secara materi dapat menggunakan jasa bantuan hukum secara gratis, melalui lembaga pemerintahan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk oleh pengadilan. Sehingga korban tidak perlu merasa khawatir untuk terus memperjuangkan keadilannya.

Korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

Peraturan tersebut merupakan sebagai upaya untuk memenuhi hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga yang memiliki kewenangan terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum sangat penting bagi seluruh masyarakat baik bagi individu maupun kelompok. Perlindungan sangat dibutuhkan bagi korban kejahatan sekaligus bagi pelaku kejahatan.⁸⁹

Selain pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi yang secara rinci telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut saksi serta korban memiliki hak yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Korban juga mendapatkan hak untuk turut serta dalam proses memilih serta menentukan bentuk perlindungan dan keamanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan korban. Kemudian selama korban memberikan

⁸⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 178

keterangan, aparat penegak hukum dilarang memberikan tekanan kepada korban karena hal tersebut akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan korban. Bagi korban yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi maka korban berhak mendapatkan penerjemah, guna mempermudah jalannya pemeriksaan. Selama proses wawancara korban, dilarang melontarkan pertanyaan yang menjerat korban sehingga korban merasa terjebak dan tertekan saat proses wawancara.

Selama berjalannya penyidikan, korban memiliki hak atas informasi mengenai segala perkembangan kasusnya dan selama jalannya penyidikan korban harus dirahasiakan identitasnya. Kemudian korban mendapatkan identitas baru, namun karena mengubah identitas seseorang tidak mudah dilakukan maka LPSK hanya fokus bagi korban-korban yang benar-benar dibawah ancaman yang membahayakan. Sejalan dengan pemberian identitas baru korban juga mendapatkan tempat tinggal sementara dan akan mendapat tempat tinggal baru sebagai bentuk pengamanan untuk korban. Selain itu korban berhak untuk mendapatkan bantuan biaya transportasi dan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir, diutamakan bagi korban yang kurang mampu secara materi. Untuk itu korban yang kurang mampu juga mendapatkan hak untuk mendapatkan nasihat hukum atau seorang pengacara dan mendapatkan pendampingan

selama berjalannya penyidikan dan persidangan hingga selesai.⁹⁰

Dikhususkan bagi korban pelanggaran HAM yang cukup berat maka selain mendapatkan hak-hak yang telah tertera dalam undang-undang di atas maka, korban berhak untuk mendapatkan bantuan medis serta bantuan psikologis. Bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Terkait Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian dalam taraf internasional terdapat regulasi yang memiliki konsep serupa tentang perlindungan korban yang dinyatakan dengan tegas, seperti hak-hak korban telah diatur secara rinci dalam *Directive 2012/29/EU of the Parliament and of the Council*, tahun 2012 yang berlaku di Uni Eropa. Secara garis besar dalam dokumen *directive* ini telah mengatur mengenai tiga hak korban, sebagai berikut:

Pertama, adanya hak atas informasi serta layanan. Seorang korban diibaratkan sebagai seorang pelanggan, oleh sebab itu korban memiliki hak untuk memahami serta dipahami sebagai bentuk pelayanan yang paling pertama. Kemudian setelah itu sejak pertama kalinya bertemu dengan penegak hukum, korban berhak untuk memperoleh informasi terkait layanan yang akan diterimanya. Apabila korban mempunyai keluhan dan mengajukannya didepan

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 5 (1)

penegak hukum, maka para penegak hukum memiliki kewajiban untuk mencari bukti tertulis mengenai keluhan yang disampaikan oleh korban dan apabila korban tidak memahami bukti tertulis yang telah ditemukan, maka korban berhak untuk mendapatkan terjemahan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh korban.

Selama proses penyelesaian perkara, korban berhak untuk mendapatkan informasi terkait jalannya kasus yang menimpanya. Contohnya seperti pelaksanaan persidangan perkara korban, seperti pelaksanaannya dimana serta pasal apa yang didakwakan dalam kasusnya. Bagi korban yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi seperti bahasa yang berbeda maka berhak untuk mendapatkan penerjemah guna memudahkan proses penyelesaian perkara. Kemudian terdapat hak lain yang tak kalah penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh layanan atas kerugian dan trauma yang diderita oleh korban, kemudian layanan tersebut dapat diakses sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Adapun bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban yaitu layanan yang berupa kompensasi yang berbentuk harta benda, layanan psikologis bagi korban yang mengalami trauma, kemudian layanan berupa perlindungan untuk korban dari segala viktimisasi sekunder yaitu dendam dari pelaku apabila pelaku telah bebas dari hukuman.

Kedua, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Selama proses peradilan berlangsung korban diberikan hak penuh untuk ikut berproses dalam peradilan

tanpa ada pengurangan sedikitpun. Di dalam pengadilan keterangan yang disampaikan oleh korban harus didengarkan, kemudian keterangan tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian apabila terdapat suatu perkara yang dilaporkan oleh suatu pihak, namun korban berhak untuk memutuskan damai dan tidak menuntut suatu perkara tersebut. Apabila korban memilih layanan *restorative justice* maka korban memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman selama proses berlangsung, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Layanan *restorative justice* digunakan sesuai dengan kebutuhan korban dan atas persetujuan dari korban, serta dapat dicabut kapan aja. 2) Sebelum persetujuan terkait partisipasi dalam proses keadilan restorasi, korban harus memperoleh informasi terkait proses dan hasil yang akan dicapai, selain itu juga informasi terkait pengawasan proses pelaksanaan tiap-tiap persetujuan. 3) Pelaku dapat mengemukakan fakta yang sebenarnya. 4) Tiap persetujuan didapat secara sukarela serta dipertimbangkan dalam sidang berikutnya. 5) Proses keadilan restorasi dilaksanakan secara rahasia dan tidak terbuka, kecuali atas dasar persetujuan dari para pihak.

Apabila syarat diatas dipenuhi maka keadilan akan terlaksana didalamnya. Kemudian selama proses peradilan korban berhak mendapat bantuan hukum seperti mendapat pendampingan pengacara/advokat, korban dapat memilih secara gratis yang ditunjuk oleh pengadilan maupun memilih pengacara yang berbayar. Selama proses

dalam peradilan berlangsung korban berhak untuk mendapat penggantian segala biaya yang dikeluarkan oleh korban. Kemudian korban juga berhak untuk mendapatkan harta bendanya kembali yang disita oleh penegak hukum guna sebagai bukti di pengadilan, kecuali apabila masih diperlukan dalam proses persidangan. Korban berhak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku baik kerugian secara fisik maupun mental. Kemudian untuk melindungi korban dari ancaman dendam pelaku dan rasa trauma, maka korban berhak untuk mendapatkan tempat tinggal baru di negara lain.

Ketiga, hak atas perlindungan serta pengakuan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus. Hal yang paling utama dibutuhkan oleh korban ialah perlindungan dan bagi korban yang memiliki kebutuhan khusus berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan khusus juga selama proses penegakan hukum berlangsung. Perlindungan bagi korban dan keluarga korban yang memiliki perasaan trauma dan sakit hati kepada terdakwa, maka selama proses persidangan berhak untuk tidak bertemu secara langsung dengan terdakwa, seperti ruang tunggu korban dan terdakwa diberikan secara terpisah. Namun terdapat pengecualian apabila terdapat hal yang diperlukan maka secara terpaksa korban dan terdakwa dipertemukan. Selama proses investigasi korban wajib mendapatkan perlindungan penuh dengan memperhatikan beberapa hal seperti saat pelaksanaan wawancara korban dapat dilakukan dengan segera dan tidak menunda-nunda.

Jumlah pertanyaan korban harus dibatasi sesedikit mungkin dan dilaksanakan apabila diperlukan dalam proses penyidikan. Selama proses pemeriksaan berlangsung korban wajib didampingi oleh penasihat hukum dan didampingi oleh orang pilihan dari korban. Kemudian bagi korban yang memerlukan pemeriksaan secara medis maka dapat dilakukan seminimal mungkin dan dilaksanakan apabila diperlukan dalam proses penyidikan saja.

Kemudian korban juga berhak untuk mendapatkan penilaian individual korban guna mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam perlindungan yang sifatnya khusus yang bertujuan untuk mencegah viktimisasi sekunder atau balas dendam pelaku yang dilakukan secara berulang dan untuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku. Korban yang mengalami kerugian seriusitas kejahatan juga memerlukan perhatian khusus. Korban kejahatan yang dilakukan karena adanya motif diskriminasi yang berkaitan dengan karakteristik persoalan korban, yaitu korban yang bergantung kepada pelaku. Terkait hal tersebut apabila menjadi korban terorisme, perdagangan orang, kekerasan berbasis gender, kejahatan yang terorganisir, kekerasan seksual, kekerasan dalam hubungan kekeluargaan, dan eksploitasi serta korban yang menyandang disabilitas atau memiliki kebutuhan khusus harus dapat dipertimbangkan. Bagi korban yang memiliki kebutuhan khusus berhak untuk mendapat perlindungan selama proses persidangan.

Terkait penyidikan yang dilakukan oleh korban yang memiliki kebutuhan khusus, tidak bisa dilakukan seperti korban biasanya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu penyidikan dilakukan hanya untuk kepentingan penyidik saja dan saat proses pemeriksaan berlangsung dilaksanakan oleh kalangan yang sudah profesional dan terlatih dalam menangani korban yang berkebutuhan khusus. Selama pemeriksaan korban berkebutuhan khusus harus dilakukan oleh orang yang sama, karena apabila dilakukan oleh orang yang berbeda akan membingungkan bagi korban karena kondisi korban berkebutuhan khusus berbeda dengan korban yang normal. Apabila terdapat korban berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan berbasis gender, kejahatan yang terorganisir, kekerasan seksual, kekerasan dalam kekeluargaan selama pemeriksaan korban harus memiliki gender atau jenis kelamin yang sama antara penyidik dan korban, kecuali dilakukan oleh penuntut umum atau hakim.

Kemudian ada pula tindakan yang perlu diambil oleh penegak hukum ketika proses persidangan berlangsung pada korban yang memiliki kebutuhan khusus yaitu, saat berjalannya proses persidangan menghindari adanya interaksi secara langsung antara terdakwa dan korban, kemudian bisa diganti dengan interaksi dengan menggunakan sarana media teknologi dan komunikasi. Begitu pula saat korban memberikan keterangan saat persidangan, korban tidak perlu menghadiri secara fisik

melainkan cukup menggunakan sarana media teknologi yang memadai. Kemudian saat pemeriksaan di persidangan berlangsung harus menghindari pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi korban yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dialaminya. Untuk yang terakhir bagi korban yang memiliki kebutuhan khusus pada saat memberikan keterangan maka sebaiknya sidang dilakukan tertutup untuk umum.

Akibat perkara yang menimbulkan korban maka korban berhak untuk mendapatkan perlindungan privasi baik dari karakteristik personal korban maupun foto/video korban beserta keluarga korban. Khusus bagi korban anak, aparat yang berwenang untuk memenuhi perlindungannya harus bergegas untuk melindungi privasi dan mencegah bocornya privasi korban anak. Korban anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama proses persidangan. Dalam korban anak pada saat pemeriksaan tahap penyidikan diharuskan untuk selalu direkam dengan audio visual, untuk dijadikan alat bukti saat persidangan. Pada saat sidang berlangsung pejabat yang berwenang wajib menunjuk perwakilan untuk mendampingi korban. Pengaturan mengenai segala hak-hak yang wajib diperoleh oleh korban telah dicantumkan dengan jelas dalam *Directive 2012/29/EU of the Parliament and of the Council*, yaitu terdiri dari hak atas informasi serta layanan, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, hak atas perlindungan serta pengakuan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus. Sehingga perlindungan korban dapat

dilaksanakan secara utuh dan penuh karena telah diatur secara detail dalam dokumen ini. Alangkah baiknya apabila Indonesia dapat meratifikasi dokumen ini dan berlaku di Indonesia, karena korban akan sangat terbantu dengan adanya pengaturan ini.

Selain itu Indonesia juga memiliki pengaturan mengenai perlindungan hukum serta segala aspek didalamnya yang merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Legalitas perlindungan ini telah tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi serta bantuan untuk saksi dan korban. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lainnya kepada saksi dan korban.

LPSK merupakan lembaga yang berdiri secara mandiri yang memiliki kedudukan di ibu kota Republik Indonesia serta memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. LPSK memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada saksi dan korban. LPSK juga bertanggung jawab kepada presiden kemudian membuat laporan secara berkala untuk DPR yang memiliki minimal waktu satu kali dalam setahun terkait pelaksanaan tugasnya. LPSK dalam masa jabatannya diangkat oleh Presiden atas dasar persetujuan

dari DPR untuk 5 (lima) tahun masa jabatan serta dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LPSK beranggotakan 7 (tujuh) orang yang memiliki latar belakang yang profesional di bidang hukum dan HAM, dan merupakan seorang akademisi (terdiri atas Ketua, Wakil Ketua kemudian merangkap anggota dan anggota). Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sekretariat yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan administrasi untuk segala kegiatan LPSK.

Perlindungan pada Pasal 1 butir 6 merupakan sebuah upaya sebagai bentuk pemenuhan hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga yang berwenang sesuai dengan pengaturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, menurut PP Nomor 44 tahun 2008 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan perlindungan dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban oleh LPSK merupakan bentuk sebuah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial/psikologis. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian perlindungan hukum di LPSK, sebagai berikut: ***Pertama***, Syarat yang mempertimbangkan perjanjian perlindungan LPSK yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat syarat yang paling penting terkait pemenuhan perlindungan yang dilakukan oleh LPSK yaitu terdapat keterangan dari saksi dan korban. Saksi adalah

orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan proses pemeriksaan pada korban, dan korban merupakan pihak yang dirugikan atau yang menderita akibat suatu tindak pidana. Kemudian terdapat sebuah ancaman yang dapat membahayakan saksi dan korban. Selain itu, terdapat hasil dari tim medis atau psikolog yang menyatakan bahwa adanya luka secara fisik maupun mental dari saksi dan korban akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Adanya rekam jejak yang dilakukan oleh saksi dan korban, yang akan dijadikan pertimbangan untuk memperoleh perlindungan dari LPSK.

Kedua, Tata cara memperoleh perlindungan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pertama yang dapat dilakukan oleh saksi dan korban yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan dari pejabat yang berwenang. Setelah permohonan tertulis telah diserahkan maka LPSK dapat memeriksa kembali permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diajukan dan harus sudah ada keputusan secara tertulis dari LPSK. Setelah itu dalam Pasal 30, menyatakan bahwa saksi dan korban mendapatkan surat pernyataan mengenai ketersediaannya dalam memberikan kesaksian selama proses peradilan dan bersedia untuk menaati segala sesuatu yang telah ditentukan oleh LPSK serta tidak berhubungan dengan siapapun dan cara apapun saat memperoleh perlindungan kecuali atas persetujuan dari LPSK. Setelah

itu LPSK wajib memberikan sepenuhnya pernyataan yang telah ditandatangani oleh saksi dan korban.

Ketiga, Penghentian perlindungan. Pengertian perlindungan kepada korban dapat dilakukan oleh LPSK apabila saksi dan korban mengajukan permohonan penghentian perlindungan atas dasar inisiatif sendiri. Selain itu dapat dihentikan apabila diajukan permohonan penghentian dari pejabat yang bersangkutan atas dasar permintaan pejabat yang memiliki wewenang. Kemudian apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian tertulis oleh saksi dan korban juga berakibat terjadinya pembatalan perlindungan. Apabila pihak LPSK memiliki anggapan bahwa saksi dan korban sudah tidak memerlukan bantuan perlindungan korban berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, maka dapat dilakukan pemberhentian perlindungan. Segala penghentian terhadap bantuan yang diberikan kepada korban diberikan secara resmi dan tertulis.⁹¹

Bentuk perlindungan korban lainnya yang menjunjung tinggi keadilan korban adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif, keadilan memiliki peranan yang sangat penting bagi korban kejahatan, karena pada baik dari kedudukan, hak hak dan peran korban disini dijunjung tinggi dan lebih dihargai dalam penyelesaian

⁹¹ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 71-75

suatu sengketa.⁹² *Restorative justice* telah diakui keberadaannya dalam *Nations Office for Drug Control and Crime Prevation*. Dalam dokumen tersebut menyatakan, *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru yang menggunakan konsep lama. Pendekatan ini telah dimanfaatkan sebagai pemecah sebuah konflik antara para pihak serta memulihkan hubungan antara masyarakat-masyarakat yang memiliki konflik, hal ini dikarenakan pendekatan melalui retributive atau rehabilitative dalam kejahatan beberapa tahun terakhir sudah dianggap tidak dapat memuaskan lagi.

Dalam dokumen A/CONF.187/8 yang telah disampaikan pada kongres PBB ke-10 terkait *the Prevention of crime the Treatment of Offenders*. Dalam dokumen tersebut telah mencantumkan *alternative of restorative justice*. Dalam model ini, lebih menekankan pada perbaikan (*reparation*) serta pencegahan (*prevention*) dalam penyelesaian sengketa daripada menjatuhkan hukuman pidana.

Apapun model serta asas yang digunakan dalam pendekatan *restorative justice*, terdapat model dasar dan bagian terpenting dalam proses penerapan keadilan ini, yaitu adanya proses dialog yang dilakukan antara pelaku dan korban. Dalam dialog tersebut korban dan pelaku diharapkan korban dapat mengemukakan secara langsung

⁹² G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 145-146

mengenai perasaannya dan harapannya sehingga dapat terpenuhi hak-haknya. Selain itu dari sisi pelaku diharapkan dapat tergerak hatinya untuk mengoreksi dirinya, dapat menerima serta mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya penuh dengan kesadaran. Dan peran lain yaitu dari masyarakat sendiri diharapkan dapat turut berpartisipasi demi mewujudkan hasil dari kesepakatan serta memantau pelaksanaannya. Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat juga disebut sebagai sengketa yang diselesaikan menggunakan mediasi (mediasi penal).⁹³ Sehingga proses *restorative justice* ini dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan.

Selain itu perlindungan korban yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan psikologisnya korban juga tidak kalah penting, karena selain dirugikan secara fisik korban juga dirugikan secara mental atau psikologis. Kita sebagai orang-orang yang berdampingan dengan korban, akan lebih baik apabila kita dapat selalu ada untuknya kapanpun apabila diperlukan. Akan tetapi korban juga membutuhkan bantuan dari pihak yang sudah profesional menangani permasalahan yang dialaminya terutama dalam hal perundungan yang dialaminya. Untuk itu jangan pernah ragu apabila korban memerlukan tenaga ahli seperti dokter, psikiater, psikolog dan orang-orang yang memang

⁹³ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal 48-49

sudah ahli dalam bidang ini sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Sebagai orang awam kita perlu berhati-hati apabila memberikan nasihat kepada korban, karena hal ini diluar kemampuan kita sehingga ditakutkan akan berdampak buruk yang berkepanjangan bagi korban.⁹⁴

Salma Zuhara sendiri telah memilih menggunakan tenaga ahli sebagai upaya memulihkan kondisi psikologisnya akibat *cyberbullying* yang dialaminya. Sudah beberapa kali Salma Zuhara melakukan konseling dengan Psikolog dan Psikiater baik konseling secara offline maupun online melalui aplikasi halo.doc, kemudian beberapa kali Salma mendapatkan terapi dan juga mendapatkan obat seperti *mood stabilizer* untuk menstabilkan mentalnya yang terganggu.⁹⁵

Dari tahun-tahun sebelumnya kondisi kesehatan mental masyarakat di Indonesia mulai membaik hal ini dikarenakan adanya layanan BPJS yang diselenggarakan pemerintah yang telah menanggung biaya konsultasi mental kepada tenaga profesional kesehatan mental. Pada 2014 lalu telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Lahirnya undang-undang ini merupakan sebagai bentuk keberhasilan para pejuang kepedulian kesehatan mental yang ada di Indonesia

⁹⁴ Ghyna Amanda, *Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya*. (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022), hal 137

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

yang memiliki tujuan supaya Indonesia menjadi negara yang ramah serta peduli terhadap kesehatan mental.

Terdapat sisi positif dalam kecanggihan teknologi dan informasi sebagai platform digital yang digunakan masyarakat, menjadikan munculnya berbagai komunitas masyarakat yang menyuarakan terkait pentingnya kesehatan mental sehingga mengakibatkan kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental menjadi membaik. Namun disisi lain, terdapat hal negatif yang perlu diwaspadai terkait kecanggihan teknologi dan informasi ini. Semasa pandemi covid-19 penggunaan internet semakin meningkat sehingga banyak terjadi penyalahgunaan media sosial yang dapat berakibat mengganggu kondisi psikologis seseorang dan beresiko menyebabkan terjadi masalah pada kesehatan mental.

Menyikapi kompleksitas permasalahan kesehatan terkait kesehatan jiwa di Indonesia, diperlukan dukungan dan upaya bersama dari level atas hingga level paling bawah agar implementasi kebijakan transformasi kesehatan yang telah dibuat dapat berjalan efektif, hal ini dapat dicapai dengan aktif mensosialisasikan pelayanan kesehatan jiwa yang mudah diakses serta biayanya antara lain mengedukasi keluarga, dimana peran dan dukungan keluarga sangat penting dalam penyembuhan pasien, kemudian melakukan skrining dini kesehatan jiwa sebagai upaya preventif, memastikan ketersediaan obat-obatan bagi pasien di puskesmas sebagai upaya kuratif dan juga membentuk peer support group dan kerjasama dengan

panti sosial sebagai upaya rehabilitatif. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan kinerja kader kesehatan jiwa dan juga koordinasi dengan lintas sektor agar tantangan terkait ketimpangan pelayanan kesehatan jiwa dan jiwa dapat teratasi.⁹⁶

Selain itu terdapat upaya perlindungan korban *cyberbullying* yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang terdapat dalam proses gerakan anti-*bullying* di Indonesia. Salah satunya adalah dengan ikut serta memperingati hari anti-perundungan yang diperingati pada tanggal 4 Mei, yang telah ditetapkan oleh PBB. Berdasarkan informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan bahwa perilaku *bullying* tidak memandang usia, status, jenis kelamin, kondisi ekonomi dan masih banyak lagi. Sehingga dapat diartikan tindakan *bullying* dapat dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti *cyberbullying* yang dapat dilakukan siapapun, kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa terbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang kepedulian terhadap korban *bullying/cyberbullying* dapat dilakukan oleh masyarakat melalui gerakan-gerakan anti-*bullying*.

⁹⁶ Ardhya Ridha Prananda Siagian Putri, Raden Roro Maulidya Arifianti Ningtyas. "Transformasi Kesehatan Mental : Tantangan dan Upaya Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Ibn Khaldun Bogor*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hal 41-43

Melalui gerakan tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka terhadap kasus-kasus perundungan. Sehingga masyarakat diajak untuk belajar mengenai perundungan, dampak yang dialami korban serta terkait cara pencegahannya. Dengan adanya gerakan ini diharapkan bagi korban agar tidak kebingungan lagi dan mengetahui dimana tempat untuk melapor dan mengadu terkait permasalahan yang dialaminya. Gerakan ini memiliki peran yang sangat penting bagi korban karena dapat digunakan korban sebagai tujuan saat dirinya mengalami perundungan.⁹⁷ Kemudian terdapat hal terkait mengenai upaya perlindungan korban *cyberbullying* yang tak kalah penting, yaitu dengan sentiasa melakukan pembelajaran serta menyebarkan apa yang telah kita pelajari tentang mencegah terjadinya *cyberbullying*. Mempublikasikan terkait hal ini secara online maupun offline dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepedulian tentang perundungan dan menyadarkan bahwa tindakan ini nyata adanya dan sangat tidak wajar bila dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut penyuluhan mengenai penggunaan teknologi dan media sosial tidak kalah penting sebagai upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang media sosial yang minim. Perlunya penanaman pengetahuan dan pendidikan tentang bermedia

⁹⁷Ghyna Amanda, *Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya*. (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022), hal 159-160

sosial sejak dini yang diajarkan di sekolah maupun platform lain, tidak hanya akan berdampak bagi cara menggunakan teknologi dan media sosial dengan benar, namun dapat mengajarkan cara beretika dan berkomunikasi dalam media sosial tersebut dengan benar sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Hal tersebut akan memberikan dukungan bagi korban *cyberbullying*.⁹⁸

Atas segala bentuk perlindungan yang diupayakan untuk korban, tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Banyak faktor yang menjadikan hambatan berjalannya perlindungan terutama bagi korban *cyberbullying* yang dialami oleh Salma Zuhara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan korban *cyberbullying* yaitu Salma Zuhara, terdapat satu faktor penghambat yang cukup serius. Salma Zuhara memiliki alasan khusus mengapa ia tidak pernah melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib atau membawa kasusnya ke jalur hukum. Salma Zuhara memiliki alasan yang cukup simpel yaitu, dia beranggapan bahwa tidak semua orang harus menyukainya dan sudah menjadi resiko baginya karena semakin banyak pengikut di Instagramnya maka ia harus siap untuk dihujat.

⁹⁸ Rian Prayudi Saputra. "Penyuluhan Tindak Pidana *Cyber Bullying* Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3.3, 2022, hal 167

Respon Salma tersebut sebenarnya tidak bisa dianggap salah, namun juga tidak bisa dianggap benar. Karena apabila *cyberbullying* dipermasalahkan oleh Salma maka pengikutnya akan menganggap Salma orang yang mudah tersinggung atau baperan selain itu hal tersebut sudah menjadi resiko yang harus ditanggungnya. Namun kesalahannya disini adalah mewajarkan apa yang telah dilakukan oleh pengikutnya kepadanya yaitu hujatan yang menjatuhkan dan menyerang mentalnya. Terkait pewajaran yang dilakukan oleh Salma menjadikan pengikutnya juga menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang wajar juga, sehingga dianggap sebagai tindakan yang tidak salah.⁹⁹ Hal tersebut telah masalah dan menghambat proses perlindungan korban, karena dari korban sendiri tidak memiliki kesadaran tentang perilaku *cyberbullying* yang melanggar ketentuan hukum. Untuk itu perlindungan bagi korban sebagai upaya mencegah terjadinya korban dapat disuarakan lebih ekstra dan apabila perlu korban dapat didekati secara personal mengenai tindakan *cyberbullying* yang dialaminya. Supaya korban lebih merasa dirangkul dan mendapat dukungan serta korban lebih teredukasi, dan apabila terdapat tindakan *cyberbullying* yang dirasa sudah parah korban dapat bertindak dengan semestinya sesuai ketentuan hukum maupun mediasi.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Dewi Salma Zuhara, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

Dengan demikian perlindungan hukum korban *cyberbullying* pada Salma Zuhara dengan menggunakan pendekatan viktimologi atau dengan menegakkan hak-hak pada korban dapat diperoleh melalui beberapa cara berikut, seperti melalui lembaga pemerintahan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga bertugas memenuhi hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada korban. Bentuk perlindungan korban lainnya yang berada diluar pengadilan dengan menjunjung tinggi keadilan pada korban adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif, perlindungan ini lebih menekankan pada perbaikan (*reparation*) serta pencegahan (*prevention*) dalam penyelesaian sengketa daripada menjatuhkan hukuman pidana.

Partisipasi dari masyarakat sendiri dapat melakukan penyuluhan mengenai penggunaan teknologi dan media sosial karena kegiatan ini tidak kalah penting sebagai upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang media sosial yang minim. Hal tersebut berguna untuk mengajarkan cara beretika dan berkomunikasi dalam bermedia sosial dengan benar sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu perlindungan korban yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan psikologisnya adalah dengan menggunakan jasa yang profesional seperti tenaga ahli dokter, psikiater, psikolog dan orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang ini sehingga dapat membantu menyelesaikan

permasalahannya, hal ini didukung dengan adanya program pemerintah yaitu BPJS yang bisa dilakukan untuk korban berkonsultasi pada tenaga ahli tersebut. Sebagai masyarakat yang peduli kita sebagai orang yang hidup berdampingan dengan korban, akan lebih baik apabila jika kita dapat selalu ada untuknya kapanpun apabila diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian serta penelitian tentang perlindungan korban *cyberbullying* pada korban kejahatan *cyberbullying* oleh netizen kepada *influencer* instagram pemilik akun @salmazuharaa, maka penulis menyimpulkan:

- 1) Regulasi tindak pidana *cyberbullying* dapat dijadikan korban sebagai dasar perlindungan hukum bagi korban yang merupakan seseorang yang dilanggar hak nya sehingga memerlukan perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Ketentuan Hukum mengenai *cyberbullying* secara detail dan khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai larangan nya terdapat pada pasal 27 ayat (1),(3),(4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal 45 ayat (3),(4), Pasal 45A, Pasal 45B. Selain itu pengaturan mengenai *cyberbullying* yang menimbulkan luka fisik hingga kematian juga telah diatur dalam KUHP namun tidak disebutkan secara mutlak atau khusus yaitu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan secara rincinya apabila tindakan perundungan menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia, maka perbuatan ini dapat dikategorikan masuk dalam pasal 338, 359, serta 360 KUHP. Selain itu pengaturan *cyberbullying* juga diatur

dalam KUHPerdara apabila korban ingin menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya baik secara fisik maupun mental yaitu pada Pasal 1365 KUHPerdara. Meskipun terdapat begitu banyak pasal yang dapat dijadikan sebagai rujukan perlindungan hukum pada korban *cyberbullying*, akan tetapi belum ada pasal yang secara rinci mengatur tentang ketentuan mengenai kejahatan *cyberbullying*. Dalam UU ITE sendiri *cyberbullying* telah disebutkan namun belum diterangkan secara rinci mengenai definisi serta indikasi yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *cyberbullying*. Sehingga banyak kasus *cyberbullying* yang lolos akibat tidak adanya kekuatan hukum yang jelas.

- 2) Perlindungan hukum korban *cyberbullying* pada Salma Zuhara dengan menggunakan pendekatan viktimologi atau dengan menegakkan hak-hak pada korban dapat diperoleh melalui beberapa cara berikut, seperti melalui lembaga pemerintahan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga bertugas memenuhi hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada korban. Bentuk perlindungan korban lainnya yang berada diluar pengadilan dengan menjunjung tinggi keadilan pada korban adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif, perlindungan ini lebih menekankan pada perbaikan (*reparation*) serta pencegahan (*prevention*) dalam penyelesaian sengketa daripada menjatuhkan hukuman pidana. Partisipasi dari masyarakat sendiri dapat

melakukan penyuluhan mengenai penggunaan teknologi dan media sosial karena kegiatan ini tidak kalah penting sebagai upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang media sosial yang minim. Hal tersebut berguna untuk mengajarkan cara beretika dan berkomunikasi dalam bermedia sosial dengan benar sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu perlindungan korban yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan psikologisnya adalah dengan menggunakan jasa yang profesional seperti tenaga ahli dokter, psikiater, psikolog dan orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang ini sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahannya, hal ini didukung dengan adanya program pemerintah yaitu BPJS yang bisa dilakukan untuk korban berkonsultasi pada tenaga ahli tersebut. Sebagai masyarakat yang peduli kita sebagai orang yang hidup berdampingan dengan korban, akan lebih baik apabila jika kita dapat selalu ada untuknya kapanpun apabila diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada perumus undang-undang supaya dapat merevisi tentang regulasi *cyberbullying*, hal ini dikarena pengaturan *cyberbullying* yang terdapat dalam UU ITE masih terlalu sempit yaitu belum dijelaskan mengenai definisi dan indikasi yang termasuk dalam perbuatan *cyberbullying*,

sehingga membuat aturan hukum tentang *cyberbullying* masih lemah dan mengakibatkan banyak kasus tersebut yang tenggelam. Revisi dilakukan dengan cara lebih menegaskan mengenai definisi *cyberbullying* dan menguatkan perlindungan terhadap korban pada UU ITE.

- 2) Kepada pemerintah untuk senantiasa melakukan pencegahan dan pengawasan pada lingkungan masyarakat yang rentan terjadi *cyberbullying* di masyarakat. Seperti dengan membentuk lembaga penanggulangan *cyberbullying* dan membuat situs-situs anti-*bullying*.
- 3) Kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap korban *cyberbullying* dan terus menyiarakan gerakan anti-*bullying* di berbagai platform, agar dapat mencegah terjadinya korban yang berjatuh akibat kasus *cyberbullying* yang sering disepelekan.
- 4) Kepada Salma Zuhara penulis menyarankan untuk segera memproses secara hukum tindakan pembullying yang dilakukan netizen di media sosialnya, terlebih lagi apabila komentar tersebut sudah merujuk kepada kejahatan *cyberbullying* dan mengganggu kondisi Salma. Kemudian Salma akan mendapat perlindungan hukum secara penuh karna sudah dikategorikan sebagai korban tindak pidana *cyberbullying.jenis*

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi materi, bahasa tulisan dan lain

sebagainya. Untuk itu penulis menyadari bahwa sebagai manusia tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan, maka mohon maaf penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bekal bagi penulis untuk melakukan evaluasi pada langkah berikutnya. Sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang hukum serta dapat dikembangkan lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Bagaskoro. *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019.

Efendi, Junaidi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.

Eleanora, Fransiska Novita dan Al Adawiah, Rabiah. *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*. Banyumas: CV Pena Persada, 2021.

Eleanora, Fransiska Novita dan Al Adawiah, Rabiah. *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya*

(Cyberbullying) Pada Anak. Banyumas: CV Pena Persada, 2021.

Eriyanto. *Analisis Jaringan Media Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi Metode Jaringan Sosial untuk Membedah Percakapan Media Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021.

Handayani, Maya Rini. *Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebuah Pengantar Untuk Ilmu Sosial Keagamaan*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Indah S, C. Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Mauludi, Sahrul. *Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax!*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: UPT Mataram University Press, 2020.

- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi. *Cyberbullying Hak-Hak Digital: Right On Online Safety*. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Nuryanto, Hery. *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012.
- Nusa, Apriyanto dan Darmawati. *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Dipadukan dengan RUU KUHP Kontemporer dan Beberapa Perubahan Tindak Pidana Dalam dan Luar KUHP Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Malang: PT Cita Intrans Salaras (Citila), 2022
- Oor, Tamra. *Combatting Body Shaming*. Amerika: Rosen Publishing, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rozi, Fakrur. *Pendidikan Anti-Bullying Profetik*. Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

- UIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Southeast Asian Publishing, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukartono, Endah Dewi Nawangsari. *Perlindungan privacy di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyberpower*. Bandung: PT Refrika Aditama, 2022
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wati, Briliyan Erna. *Viktimologi*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Wibowo, Adhi. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa : Suatu Tinjauan Viktimologi*. Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2013.
- Yulia, Rena. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Yusuf LN, Syamsu. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Fuady, Munif. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Jurnal

Afrinda, P. D. “Sarkasme dalam lirik lagu dangdut kekinian (Kajian semantik)”. *Jurnal Gramatika*, 2(2). 2016.

Geofani, Dela. “Pengaruh Cyberbullying Body Shaming Pada Media Sosial Instagram Terhadap Kepercayaan Diri Wanita Karir Di Pekanbaru”, *JOM FISIP*, Vol. 6, 2019.

Putri, Anggie Arta Mevia Setiyana dan Patria, Asidigisianti Surya. “Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram” *Jurnal Barik*, Vol.3, 2022.

Putri, Ardhya Ridha Prananda Siagian dan Ningtyas, Raden Roro Maulidya Arifianti. “Transformasi Kesehatan Mental : Tantangan dan Upaya Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19” *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Ibn Khaldun Bogor*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023.

Putri, Vienna Maulidya. Analisis Cyberbullying Pada Media Sosial (Studi Pada Akun Instagram Marion Jola@ Lalamarionmj). Diss. Universitas Brawijaya, 2018.

Syah, Rahmat dan Hermawati, Istiana. “Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia *The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users*”, *Jurnal PKS*, Vol 17, 2018.

Syah, Rahmat, and Istiana Hermawati. "Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia.", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17.2, 2018.

Wahyu, Dheny. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia.", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4,1, 2003.

Prayudi Saputra, Rian."Penyuluhan Tindak Pidana *Cyber Bullying* Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.", *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3.3, 2022

Skripsi

Fadilah, Arif. *Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2021.

Febriyanti, Gines Ayu. *Pelaku Cyberbullying di Instagram pada Kalangan Pelajar SMA*. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta: 2021.

Maulana, Ilham. *Cyberbullying Sebagai Kejahatan Di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sumatera*

Utara. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 2020.

MP, Widyawati. *Cyberbullying Di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Haters)*. Skripsi UIN Alauddin Makassar: 2016/2017.

Putri, Vienna Maulidya. *Analisis Cyberbullying Pada Media Sosial (Studi Pada Akun Instagram Marion Jola @Lalamarionmj)*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang: 2018.

Syafira, Reva Ulfa. *Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 4 Remaja Korban Cyberbullying Di Kampung Tenggumung Baru Selatan, Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2021.

Zafira, Lufi. *Hubungan Kesepian Dengan Perilaku Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: 2021.

Tesis

Sari, Mentary Kartika. “Makna Cyberbullying Di Instagram Bagi Korban Cyberbullying (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang).” Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang: 2019.

Veissi, Iman. “Influencer Marketing on Instagram” *Bachelor’s Thesis Degree Programme in International business University of Applied Sciences*: 2017.

Wawancara

Zuhara, Dewi Salma. Wawancara. Kudus, 1 Februari 2023.

Peraturan Per-Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi serta bantuan untuk saksi dan korban

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Mental

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terkait Perlindungan
Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Website

Akib, Syubkhan. *Inilah Pengertian, Peran & Siapa
Influencer*, <https://www.inanews.co.id/2022/09/inilah-pengertian-peran-siapa-influencer/>, 2022,
diakses pada 14/6/2023

- Aminudin, Karyanti. *Cyberbullying dan Body Shaming*.
K-Media, 2019.
https://www.google.co.id/books/edition/CYBERBULLYING_BODY_SHAMING/c84OEAAAQB-AJ?hl=en&gbpv=1, diakses pada 12/11/2022
- Putri, Silmia. Cerita Youtuber Gitasav Dilecehkan di Medsos, Malah Di-bully Netizen.
<https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4057563/cerita-youtuber-gitasav-dilecehkan-di-medsos-malah-di-bully-netizen>, 2018, Diakses pada 13/11/2022
- Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." Malang, (2011). <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/> , diakses pada 13/11/2022
- Rindiyani, Amalia Widya. *Waspada! Rachel Vennya Tuai Cyberbullying di Detik Forum, Kenali Serangan Baby Bluse Bertubi-tubi*.
<https://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/16395/Waspada-Rachel-Vennya-Tuai-Cyberbullying-di-Detik-Forum-Kenali-Serangan>

Baby-Blues-Bertubi-tubi,2021 diakses pada
13/11/2022

UMA, Admin. *Verbal and Nonverbal Harassment*.
[https://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-
verbal-dan-non-verbal/](https://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal/) . 2021, diakses pada
25/2/202


Wahyudi, Lanjar. *Publik Figur, Role Model Masyarakat
Milenial?*,[https://www.kompasiana.com/akenyug
o0510/5d428f73097f366d5d265892/publik-figur-
role-model-masyarakat-milenial](https://www.kompasiana.com/akenyugo0510/5d428f73097f366d5d265892/publik-figur-role-model-masyarakat-milenial), 2019, diakses
pada 21/6/2023

LAMPIRAN



Gambar I.

Foto setelah pelaksanaan wawancara bersama Salma Zuhara



Gambar II.

Pernyataan kesediaan Salma Zuhara sebagai subjek penelitian

Daftar Pertanyaan Narasumber Salma Zuhara

1. Boleh diperkenalkan secara singkat kak, tentang diri kaka?
2. Untuk pertanyaan awal, boleh ceritakan kan perjalan karier kaka hingga saat ini yang mana kaka sudah menjadi *influencer* yang dikenal di kudu? Membuka akun ig, awal mula dikenal, awal mula menerima endorse (ttg harga) dan menjadi seorang *influencer*.
3. Suka duka menjadi *influencer*?
4. Apa benar kaka punya riwayat gangguan kesehatan mental? Sejak kapan?
5. Apa kaka tau penyebab dari gangguan mental kaka ini?
6. Kapan kaka pertama kali mendapatkan *cyberbullying*?
7. Apa saja bentuk perkataan dan hujatan netizen pada kaka? *Body shaming*, ancaman, pelecehan, hinaan dll
8. Adakah hubungannya antara riwayat gangguan kesehatan mental dengan *cyberbullying*?
9. Apakah kaka pernah merasa down, stress atau bahkan depresi atas *cyberbullying* yang kaka terima?
10. Apakah kaka pernah melapor tindakan tersebut? Atau pernah berniat melapor?
11. Kalau melapor, bagaimana cara kaka melapor? Kalau baru berniat melapor, tindakan yang seperti apa yang ingin kaka laporkan dan kenapa tidak jadi, jika tidak punya niatan melapor apa kaka merasa takut atau belum mengerti cara melapor? Atau bahkan ada hal lain yang membuat kaka merasa tidak perlu untuk melapor?
12. Apakah hingga saat ini kaka masih mendapat hujatan dari netizen?
13. Kaka suda lumayan lama menyelami di dunia public figure ini, apakah kaka masih sering sakit hati atau malah sudah kebal dengan hujatan netizen?
14. Boleh ceritakan kondisi terparah kaka yang disebabkan oleh hujatan netizen? Dan bagaimana kaka menanganinya.

15. Apa yang kaka butuhkan untuk membuat kaka tenang dan tetap bahagia meskipun netizen masih menghujat kaka?
16. Adakah tips menghadapi netizen menurut kaka?

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Herlina Aprilia
NIM : 1902056018
TTL : Demak, 10 April 2001
Alamat : Kedungwaru Kidul,
Karanganyar Demak
Nomor HP : 085728893452
E-mail : herlinaapr98@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. Tahun 2019 – Sekarang belajar di UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2016 – 2019 SMA NU Al-Ma'ruf Kudus
3. Tahun 2013 – 2016 SMP NU Al-Ma'ruf Kudus
4. Tahun 2007 – 2013 SD N Kedungwaru Lor 1

C. Organisasi

1. IRMAS Kedungwaru Kidul
2. Karang Taruna Bina Muda KWK
3. PMII Rayon Syariah
4. HMJ Ilmu Hukum 2020

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Kerja sebagai Karyawan partime bidang kuliner
2. Pengadilan Negeri Batang
3. Pengadilan Agama Batang
4. *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)